



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

PT. ADHYA TIRTA BATAM, beralamat di Adhya Building Tower Komplek Permata Niaga, Bukit Indah Sukajadi, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Benny Andrianto Antonius, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam), Tempat tinggal di Bukit Indah Raya 1 Nomor : 06, RT.001 RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, email : bennyandriantoantonius@gmail.com, berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 03 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-12951HT. 01.01.Th.95 tanggal 12 Oktober 1995 sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhya Tirta Batam Nomor : 14, tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Yudo Diharjo Lantanea, S.H., sebagai Pengganti Notaris

Maria Anastasia Halim, S.H., Notaris di Batam;

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT. Adhya

Tirta Batam Nomor : 16 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dihadapan

Yondri Darto, S.H., Notaris di Batam;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ade Trini Hartaty, S.H., M.H.;
 2. Edward Sihotang, S.H.;
 3. Rendy Toar Andika Wagyu, S.H.;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat – Penasihat Hukum “ADE TRINI HARTATY, S.H., M.H. & PARTNERS” beralamat di Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Nomor : 4 Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik : ade.trini@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 144/

SK/ATH/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang berkedudukan di Jalan Raja Isa

Nomor : 08, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

I. Hari Setiyono, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau selaku Pengacara Negara, Alamat Jalan Sei Timun Nomor 1 Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1062/BP2RD/2021,

tanggal 05 November 2021;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Alex Sumarna, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
2. Dr. Firman Halawa, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
3. Sarohuku Waruwu, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. Ponco Santoso, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
5. Noly Wijaya, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Halaman 2 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Arkan Alfaisal, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 7. Junaidi Abdillah Siregar, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 8. Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jalan Sei Timun Nomor : 1 Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik kejatikepridatun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 08/L.10/Gtn.2/11/2021, tanggal 08 November 2021;
- Selanjutnya juga memberikan Kuasa Substitusi Nomor: 01/L.10/Gtn.2/01/2022 tanggal 06 Januari 2022 kepada Samhori, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jalan Sei Timun Nomor : 1 Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik kejatikepridatun@gmail.com;

II. Selanjutnya juga memberikan kuasa khusus kepada :

1. Raja Hery Mokhrizal, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. A. Ervarabianti, A.P, M.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum & HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Harianto, S.T, M.Si., Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Anjar Wijaya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 3 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Erawanto Tri Wahyudho, S.H., Jabatan Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

6. Charisma Manullang, S.IP., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau;

7. Taufiq Hidayat, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau;

8. Agus Hilman, S.H., Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

9. Muhammad Eka Putra Galus, S.T., Jabatan Staf Analisis Data dan Informasi UPT pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili hukum beralamat di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: bankumprov.kepri@gmail.com dan Sekre.dispendakepri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1073/

BP2RD/XI/2021, tanggal 09 November 2021;

Selanjutnya juga memberikan tambahan Kuasa Nomor : 05/

BAPENDA/II/2022 tanggal 04 Januari 2022 kepada 1). Detty

Ariessanti, S.H., 2). Dr. Sudianto, S.E., M.Si., 3). Riya Suriansyah,

S.E., M.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, domisili hukum beralamat di Kantor Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Raja Isa No. 8

Gedung Graha Kepri Lt. IV Batam Centre, Kota Batam, Provinsi

Kepulauan Riau, domisili elektronik : bankumprov.kepri@gmail.com

dan Sekre.dispendakepri@gmail.com;

Halaman 4 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Selanjutnya juga memberikan kuasa khusus kepada Sevnil Azmedi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Alamat di Kantor Advokat Sevnil Azmedi, S.H. & Partner, Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor: 12, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik : sevnila@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

1075/BP2RD/ XI/2021, tanggal 09 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut:

1.-----T

elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 19/PEN-DIS/2021/PTUN.TPI tertanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

2.-----T

elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 19/PEN-MH/2021/PTUN.TPI tertanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;

3.-----T

elah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 19/PEN-PPJS/2021/PTUN.TPI tertanggal 22 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4.-----T

elah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 19/PEN-PP/2021/PTUN.TPI tertanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

5.-----T

elah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Tanjungpinang Nomor: 19/PEN-HS/2021/PTUN.TPI, tertanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

6.-----T

elah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjungpinang Nomor: 19/PEN-MH/2021/PTUN.TPI tertanggal 21

Desember 2021 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;

7.-----T

elah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara serta data-data awal perkara ini;

8.-----T

elah membaca bukti-bukti surat dari para pihak yang telah diajukan di Persidangan;

9.-----T

elah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli dari pihak Penggugat di Persidangan ;

10.-----T

elah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli dari pihak Tergugat di Persidangan;

11.-----T

elah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

12.-----T

elah membaca Berita Acara Perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Register

Halaman 6 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 19/G/2021/PTUN.TPI, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 November 2021 yang isinya adalah sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN

(PAP) Nomor : 1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021,

yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;

2. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN

(PAP) Nomor : 2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021,

yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;

3. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN

(PAP) Nomor : 3/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021,

yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 3;

4. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN

(PAP) Nomor : 4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021,

yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 4;

Halaman 7 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 5/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 5;
6. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 6;
7. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 7/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 7;
8. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 8/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 8;
9. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 9/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 9;

Halaman 8 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 10/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 10;
11. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 11/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 11;
12. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 12/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 12;
13. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 13/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 13;
14. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 14/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 14;

Halaman 9 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 15/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 15;

16. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 16/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 16;

17. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 17/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 17;

18. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 18/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 18;

19. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 19/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 19;

Halaman 10 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 20/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 20;

21. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 21/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 21;

22. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 22/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 22;

23. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 23/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 23;

24. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 24/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 24;

Halaman 11 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 telah memenuhi kriteria atau unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor : 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*, yaitu :

- Penetapan Tertulis :

Bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 termasuk dalam penetapan tertulis, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi : *"Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak"*;

- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara :

Bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Tergugat, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif;

- Berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa perbuatan hukum Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 berdasarkan pada peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain;

- Bersifat konkrit, individual dan final

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 telah bersifat konkrit karena objek yang diputuskan didalamnya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan;

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 telah bersifat individual karena ditujukan kepada PT. ADHYA TIRTA BATAM baik alamat maupun hal yang dituju;

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 telah bersifat final karena sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi PT. ADHYA TIRTA BATAM (Penggugat);

2. Bahwa ditinjau dari UU Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 1 angka 7 UU Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*

Halaman 13 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 87 UU Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

1. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan ini adalah Penggugat, PT. ADHYA TIRTA BATAM bukan Wajib Pajak Air Permukaan, sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24, sehingga Penggugat tidak mempunyai kewajiban membayar Pajak Air Permukaan yang ditetapkan oleh Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi Nomor : 009/UM-PERJ/IV/1995 tanggal 17 April 1995 Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam, sebagai berikut :

- Pasal 5.1.1 tentang penyediaan air baku, yang berbunyi : “ *Perusahaan Konsesi wajib membayar kepada Otorita Batam tarif air baku yang dirinci pada Lampiran VI yang perhitungannya didasarkan pada air baku yang*

Halaman 14 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari waduk-waduk, tarif mana akan ditentukan pada setiap Peninjauan Tahunan.”

- Pasal 5.1.2 yang berbunyi : *“Selain pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 5.1.1 tidak ada pembayaran lain apapun yang dikenakan kepada Perusahaan Konsesi sehubungan dengan pengambilan dan penggunaan air baku tersebut.”*

- Pasal 21.2 yang berbunyi : *“Otorita Batam dengan ini menyadari bahwa dalam penyusunan Tarif Air Bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Perusahaan Konsesi tidak memperhitungkan atau memasukkan adanya bagian pembayaran pajak penjualan dan dengan ini disepakati bahwa apabila pajak-pajak penjualan, pertambahan nilai atau pajak yang serupa dengan itu apapun namanya, yang berkenaan dengan pengambilan atau penjualan air baku atau air bersih dikenakan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku sekarang ini maupun dikemudian hari, maka Otorita Batam wajib untuk menanggung dan membebaskan Perusahaan Konsesi atas pajak-pajak tersebut dan Otorita Batam membayar pajak-pajak termasuk kepada Instansi yang berwenang.”*

2. Bahwa oleh karena itu, pokok gugatan Penggugat bukan mengenai sengketa pajak dan gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor : 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi : *Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan*

Halaman 15 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

3. Bahwa sengketa penetapan Penggugat sebagai Wajib Pajak dan penagihan Pajak Air Permukaan kepada Penggugat merupakan sengketa administrasi pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintaan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.

Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur :

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa terhadap Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24, Penggugat telah menempuh upaya administratif, sebagaimana diterangkan Penggugat pada bagian VI. Dasar Gugatan (Pokok Perkara) angka 7; Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 16 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 50 :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Pasal 54 ayat (1) :

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkat pertama;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara maka Penggugat harus mempunyai kepentingan yang dirugikan;

2. Bahwa perbuatan Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas nama Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek sengketa 24, yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah Atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Pulau Batam menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa penagihan Pajak Air Permukaan yang bukan kewajiban Penggugat, tahun pajak Juli 2016 sampai dengan Juni 2018 dengan jumlah seluruhnya Rp. 48.662.612.852,12 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh dua koma dua belas Rupiah);

3. Bahwa oleh karena itu Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 yang diterbitkan oleh Tergugat, sangat merugikan Penggugat;

V. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

Halaman 17 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengajukan keberatan sebagai upaya administratif terhadap Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 dengan Surat Nomor : L-110/ATB-FD/VIII/2021 sampai dengan surat Nomor : L-133/ATB-FD/VIII/2021 (24 surat), seluruhnya tertanggal 3 Agustus 2021 dan kemudian atas keberatan tersebut Tergugat telah mengeluarkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR: 1801/KPTS-28/X/2021 sampai dengan NOMOR : 1823/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat atas nama Gubernur Kepulauan Riau;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*
3. Bahwa Penggugat menerima KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1801/KPTS-28/X/2021 sampai dengan Nomor : 1823/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, pada tanggal 8 Oktober 2021, oleh karena itu gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan;

Halaman 18 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. DASAR GUGATAN (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan diberikan hak untuk mengelola Air Bersih di Pulau Batam berdasarkan Perjanjian Konsesi Nomor : 009/UM-PERJ/IV/1995 tanggal 17 April 1995 Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (sekarang bernama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam) dan Konsorsium Biwater International Limited, PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT. Syabata Cemerlangdan Perubahan Perjanjian Konsesi Nomor : 3/PERJ-KA/3/2010 tanggal 04 Maret 2010 (*selanjutnya disebut Perjanjian Konsesi*) selama 25 (dua puluh lima) tahun yang telah berakhir pada tanggal 14 Nopember 2020;

2. Bahwa di dalam Perjanjian Konsesi, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai tarif air baku yang menjadi kewajiban Penggugat, sebagaimana terdapat dalam :

- Pasal 5.1.1 tentang penyediaan air baku, yang berbunyi :
"Perusahaan Konsesi wajib membayar kepada Otorita Batam tarif air baku yang dirinci pada Lampiran VI yang perhitungannya didasarkan pada air baku yang diambil dari waduk-waduk, tarif mana akan ditentukan pada setiap Peninjauan Tahunan."
- Pasal 5.1.2 yang berbunyi : *"Selain pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 5.1.1 tidak ada pembayaran lain apapun yang dikenakan kepada Perusahaan Konsesi sehubungan dengan pengambilan dan penggunaan air baku tersebut."*
- Pasal 21.2 yang berbunyi : *"Otorita Batam dengan ini menyadari bahwa dalam penyusunan Tarip Air Bersih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Perusahaan Konsesi tidak memperhitungkan atau memasukkan adanya bagian pembayaran pajak penjualan dan dengan ini disepakati bahwa apabila pajak-pajak penjualan, pertambahan nilai*

Halaman 19 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pajak yang serupa dengan itu apapun namanya, yang dikenakan dengan pengambilan atau penjualan air baku atau air bersih dikenakan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku sekarang ini maupun dikemudian hari, maka Otorita Batam wajib untuk menanggung dan membebaskan Perusahaan Konsesi atas pajak-pajak tersebut dan Otorita Batam membayar pajak-pajak termaksud kepada Instansi yang berwenang."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Penggugat sebagai pemegang hak konsesi dibebaskan atas pajak-pajak pengambilan dan penjualan air baku di Pulau Batam;
4. Bahwa seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang salah satunya mengatur tentang Pajak Air Permukaan (di dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Tergugat telah menempatkan Penggugat sebagai Wajib Pajak karena menganggap Penggugat sebagai perusahaan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan di Pulau Batam;
5. Bahwa selanjutnya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang diundangkan pada tanggal 04 Juli 2018;
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas nama Tergugat, telah menerbitkan dan mengirim 24 (dua puluh empat)

Halaman 20 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (Objek Sengketa

1 sampai dengan Objek Sengketa 24) kepada Penggugat, yaitu :

1. Nomor : 1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 9 Agustus 2016 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Juli / 2016 dengan jumlah tagihan Rp. 1.995.477.473,2 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Dua Rupiah);

2. Nomor : 2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 9 September 2016 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Agustus / 2016 dengan jumlah tagihan Rp. 2.056.859.114,5 (Dua Milyar Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Pulh Sembilan Ribu Seratus Empat Belas Koma Lima Rupiah);

3. Nomor : 3/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 10 Oktober 2016 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : September / 2016 dengan jumlah tagihan Rp. 2.078.004.117,3 (Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ribu Seratus Tujuh Belas Koma Tiga Rupiah);

Halaman 21 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor : 4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 10 November 2016 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Oktober / 2016 dengan jumlah tagihan Rp. 2.001.529.524,7 (Dua Milyar Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Koma Tujuh Rupiah);

5. Nomor : 5/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 8 Desember 2016 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : November / 2016 dengan jumlah tagihan Rp. 2.097.804.662,8 (Dua Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Rupiah);

6. Nomor : 6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 27 Desember 2016 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Desember / 2016 dengan jumlah tagihan Rp. 1.972.498.439,7 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Tujuh Rupiah);

7. Nomor : 7/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Halaman 22 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 7 Februari 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Januari / 2017 dengan jumlah tagihan Rp. 2.047.474.865,2 (Dua Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Koma Dua Rupiah);

8. Nomor : 8/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 7 Maret 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Februari / 2017 dengan jumlah tagihan Rp. 2.071.429.054,5 (Dua Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Empat Koma Lima Rupiah);

9. Nomor : 9/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 12 April 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Maret/ 2017 dengan jumlah tagihan Rp. 1.876.372.268 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

10. Nomor : 10/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Halaman 23 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 5 Mei 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : April / 2017 dengan jumlah tagihan Rp. 2.098.798.095,1 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Satu Rupiah);

11. Nomor : 11/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 5 Juni 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Mei / 2017 dengan jumlah tagihan Rp. 1.995.409.662,6 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Koma Enam Rupiah);

12. Nomor : 12/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 8 Juli 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Juni / 2017 dengan jumlah tagihan Rp. 2.062.702.872,4 (Dua Milyar Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Empat Rupiah);

13. Nomor : 13/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 6 Agustus 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Juli / 2017 dengan jumlah tagihan Rp. 1.973.136.044,4 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Puluh Empat Koma Empat Rupiah);

14. Nomor : 14/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 7 September 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Agustus / 2017 dengan jumlah tagihan Rp. 2.030.244.520,2 (Dua Milyar Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Koma Dua Rupiah);

15. Nomor : 15/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 5 Oktober 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : September / 2017 dengan jumlah tagihan Rp. 2.027.951.606,6 (Dua Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Koma Enam Rupiah);

16. Nomor : 16/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 5 November 2017 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Halaman 25 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Bulan / Tahun : Oktober / 2017 dengan jumlah tagihan
Rp. 1.970.552.432,1 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta
Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Koma
Satu Rupiah);

17. Nomor : 17/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli
2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) tanggal 6 Desember 2017 tercatat Saudara belum
melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : November / 2017 dengan jumlah tagihan
Rp. 2.021.113.291,7 (Dua Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga
Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Rupiah);

18. Nomor : 18/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli
2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) tanggal 27 Desember 2017 tercatat Saudara belum
melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Desember / 2017 dengan jumlah tagihan
Rp. 1.942.125.203,3 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua
Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Koma Tiga Rupiah);

19. Nomor : 19/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli
2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) tanggal 29 Januari 2018 tercatat Saudara belum
melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Januari / 2018 dengan jumlah tagihan
Rp. 2.034.931.533,7 (Dua Milyar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan

Halaman 26 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh Rupiah);

20. Nomor : 20/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 27 Februari 2018 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Februari / 2018 dengan jumlah tagihan Rp. 2.065.962.471,7 (Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Tujuh Rupiah);

21. Nomor : 21/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 24 Maret 2018 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Maret / 2018 dengan jumlah tagihan Rp. 1.879.969.033,6 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tiga Koma Enam Rupiah);

22. Nomor : 22/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 8 Mei 2018 tercatat Saudara belum melunasi PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : April / 2018 dengan jumlah tagihan Rp. 2.117.929.787,2 (Dua Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan

Halaman 27 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh
Koma Dua Rupiah);

23. Nomor : 23/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli
2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) tanggal 8 Juni 2018 tercatat Saudara belum melunasi
PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Mei / 2018 dengan jumlah tagihan
Rp. 2.089.897.431,3 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan
Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Koma
Tiga Rupiah);

24. Nomor : 24/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli
2021, yang berisikan :

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) tanggal 2 Juli 2018 tercatat Saudara belum melunasi
PAP.

Masa Pajak Bulan / Tahun : Juni / 2018 dengan jumlah tagihan
Rp. 2.154.439.346,3 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta
Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam
Koma Tiga Rupiah);

7. Bahwa terhadap Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24
tersebut, Penggugat telah melakukan upaya Administratif keberatan berupa
mengajukan 24 (dua puluh empat) surat permohonan pembatalan kepada
Tergugat masing-masing :

1. Nomor : L-110/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No. 1/
STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 28 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : L-111/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No. 2/
STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
3. Nomor : L-112/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No. 3/
STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
4. Nomor : L-113/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No. 4/
STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
5. Nomor : L-114/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No. 5/
STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
6. Nomor : L-115/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No. 6/
STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
7. Nomor : L-116/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No. 7/
STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
8. Nomor : L-117/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No. 8/
STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
9. Nomor : L-118/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No. 9/
STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
10. Nomor : L-119/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
10/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 29 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nomor : L-120/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
11/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
12. Nomor : L-121/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
12/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
13. Nomor : L-122/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
13/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
14. Nomor : L-123/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
14/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
15. Nomor : L-124/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
15/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
16. Nomor : L-125/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
16/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
17. Nomor : L-126/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
17/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
18. Nomor : L-127/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
18/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
19. Nomor : L-128/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
19/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 30 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nomor : L-129/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
20/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
21. Nomor : L-130/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
21/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
22. Nomor : L-131/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
22/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
23. Nomor : L-132/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
23/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;
24. Nomor : L-133/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021, Hal :
Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar No.
24/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021;

8. Bahwa terhadap upaya Adimistratif keberatan berupa permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar tersebut di atas, Tergugat telah menerbitkan 24 (dua puluh empat) Keputusan sebagai berikut :

1. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :
1801/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 1, yang menyatakan :
 1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-110/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

Halaman 31 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor :1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Juli 2016;
2. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1802/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 2, yang menyatakan :
1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-111/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Agustus 2016;
3. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1803/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 3, yang menyatakan :
1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-112/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 3/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak September 2016;
4. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1804/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 4, yang menyatakan :

Halaman 32 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-113/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Oktober 2016;
5. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1805/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 5, yang menyatakan :
 1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-114/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
 2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 5/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak November 2016;
6. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1806/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 6, yang menyatakan :
 1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-115/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
 2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Desember 2016;

Halaman 33 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :
1807/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 7, yang menyatakan :
1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-116/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 7/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Januari 2017;
8. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :
1808/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 8, yang menyatakan :
1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-117/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 8/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Februari 2017;
9. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :
1809/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 9, yang menyatakan :

Halaman 34 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-118/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 9/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Maret 2017;
10. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1810/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 10, yang menyatakan :
 1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-119/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
 2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 10/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak April 2017;
11. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1811/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 11, yang menyatakan :
 1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-120/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
 2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 11/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Mei 2017;

Halaman 35 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1812/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 12, yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Nomor : L-121/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021

yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam

Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 12/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Juni 2017;

13. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1813/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 13. yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Nomor : L-122/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021

yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar

dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 13/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Juli 2017;

14. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1814/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 14, yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Nomor : L-123/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021

yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

Halaman 36 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 14/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Agustus 2017;

15. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1815/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 15, yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang

Tidak Benar Nomor : L-124/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus

2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 15/STPD-

AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak

September 2017;

16. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1816/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 16, yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang

Tidak Benar Nomor : L-125/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus

2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 16/STPD-

AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak

Oktober 2017;

17. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1817/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Halaman 37 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 17, yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang

Tidak Benar Nomor : L-126/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus

2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 17/STPD-

AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak

November 2017;

18. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1818/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 18, yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang

Tidak Benar Nomor : L-127/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus

2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 18/STPD-

AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak

Desember 2017;

19. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1819/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 19, yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang

Tidak Benar Nomor : L-128/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus

2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 19/STPD-

Halaman 38 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak

Januari 2018;

20. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1820/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 20, yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang

Tidak Benar Nomor : L-129/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus

2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 20/STPD-

AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak

Februari 2018;

21. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1821/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 21, yang menyatakan :

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang

Tidak Benar Nomor : L-130/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus

2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;

2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus

dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 21/STPD-

AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak

Maret 2018;

22. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR :

1822/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak

Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang

ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 22, yang menyatakan :

Halaman 39 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-131/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 22/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak April 2018;
23. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1823/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 23, yang menyatakan :
 1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-132/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
 2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 23/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Mei 2018;
24. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 1824/KPTS-28/X/2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. ADHYA TIRTA BATAM, tanggal 7 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Tergugat, Objek Sengketa 24, yang menyatakan :
 1. MENOLAK pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Nomor : L-133/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah;
 2. MEMPERTAHANKAN jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor : 24/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Masa Pajak Juni 2016;

Halaman 40 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 oleh Tergugat, mengandung cacat yuridis ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

A. ASPEK KEWENANGAN

10. Bahwa dari aspek kewenangan, Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24, dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 100 UU Nomor : 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah adalah Kepala Daerah. Sedangkan menurut Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat menerbitkan Surat Tagihan Daerah adalah Gubernur. Oleh karena itu, Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai Objek Sengketa 24;
2. Pada saat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi dasar hukum Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang diundangkan pada tanggal 04

Halaman 41 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018. Oleh karena itu Tergugat sudah tidak memiliki kewenangan menagih pajak yang dimaksud dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan

Objek Sengketa 24;

B. ASPEK PROSEDUR

11. Bahwa dari aspek Prosedur, Tergugat telah menyalahi prosedur penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24, karena seharusnya Tergugat meneliti lebih cermat, apakah Penggugat dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak dari Pajak Air Permukaan;

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan air bersih di Pulau Batam merupakan kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (sekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam) bukan kewenangan Pemerintah Kota Batam atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (menyimpang dari Pasal 9 UU Nomor : 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air);

Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi Nomor : 009/UM-PERJ/IV/1995 tanggal 17 April 1995 Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam, telah ketentuan-ketentuan mengenai tarif air baku yang menjadi kewajiban Penggugat, sebagaimana terdapat dalam:

- Pasal 5.1.1 tentang penyediaan air baku, yang berbunyi :
"Perusahaan Konsesi wajib membayar kepada Otorita Batam tarif air baku yang dirinci pada Lampiran VI yang perhitungannya didasarkan pada air baku yang diambil dari waduk-waduk, tarif mana akan ditentukan pada setiap Peninjauan Tahunan."
- Pasal 5.1.2 yang berbunyi : *"Selain pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 5.1.1 tidak ada pembayaran lain apapun yang dikenakan kepada Perusahaan Konsesi sehubungan dengan pengambilan dan penggunaan air baku tersebut."*

Halaman 42 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21.2 yang berbunyi : *"Otorita Batam dengan ini menyadari bahwa dalam penyusunan Tarif Air Bersih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Perusahaan Konsesi tidak memperhitungkan atau memasukkan adanya bagian pembayaran pajak penjualan dan dengan ini disepakati bahwa apabila pajak-pajak penjualan, pertambahan nilai atau pajak yang serupa dengan itu apapun namanya, yang berkenaan dengan pengambilan atau penjualan air baku atau air bersih dikenakan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku sekarang ini maupun dikemudian hari, maka Otorita Batam wajib untuk menanggung dan membebaskan Perusahaan Konsesi atas pajak-pajak tersebut dan Otorita Batam membayar pajak-pajak dimaksud kepada Instansi yang berwenang."*

12. Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut maka pajak-pajak yang timbul atas pengelolaan air bersih di Pulau Batam ditanggung oleh Otorita Batam (sekarang BP Batam) dan Penggugat dibebaskan atas pajak-pajak tersebut termasuk Pajak Air Permukaan;

13. Bahwa oleh karena itu, penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 telah melanggar prosedur dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

C. ASPEK SUBSTANSI

14. Bahwa dari aspek Substansi, penerbitan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan salah alamat karena pengelolaan Air Bersih oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Konsesi dan sudah diatur secara tegas kewajiban pajak-pajak merupakan tanggung jawab Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (sekarang bernama Badan

Halaman 43 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Batam), sebagaimana di atur dalam Perjanjian Konsesi :

- Pasal 5.1.1 tentang penyediaan air baku, yang berbunyi :
“Perusahaan Konsesi wajib membayar kepada Otorita Batam tarif air baku yang dirinci pada Lampiran VI yang perhitungannya didasarkan pada air baku yang diambil dari waduk-waduk, tarif mana akan ditentukan pada setiap Peninjauan Tahunan.”
- Pasal 5.1.2 yang berbunyi : *“Selain pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 5.1.1 tidak ada pembayaran lain apapun yang dikenakan kepada Perusahaan Konsesi sehubungan dengan pengambilan dan penggunaan air baku tersebut.”*
- Pasal 21.2 yang berbunyi : *“Otorita Batam dengan ini menyadari bahwa dalam penyusunan Tarif Air Bersih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Perusahaan Konsesi tidak memperhitungkan atau memasukkan adanya bagian pembayaran pajak penjualan dan dengan ini disepakati bahwa apabila pajak-pajak penjualan, pertambahan nilai atau pajak yang serupa dengan itu apapun namanya, yang berkenaan dengan pengambilan atau penjualan air baku atau air bersih dikenakan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku sekarang ini maupun dikemudian hari, maka Otorita Batam wajib untuk menanggung dan membebaskan Perusahaan Konsesi atas pajak-pajak tersebut dan Otorita Batam membayar pajak-pajak termaksud kepada Instansi yang berwenang.”*

Oleh karena itu, Penggugat bukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Air Permukaan;

15. Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 bertentangan dengan Asas-Asas

Halaman 44 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik, yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, khususnya :

a. Asas Kepastian Hukum

Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 telah melanggar asas kepastian hukum karena melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena Tergugat sama sekali tidak mengindahkan Perjanjian Konsesi antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (sekarang bernama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam) dengan Penggugat, yang mana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah perwakilan Negara atau Pemerintah Republik Indonesia, sehingga tidak terjadi keteraturan, keserasian, keseimbangan antara sesama Instansi Pemerintah/Negara;

VII. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat telah mengirim Surat Paksa kepada Penggugat yang mungkin akan diikuti dengan tindakan lain yang merugikan Penggugat;
2. Bahwa mengingat ketentuan dalam Perjanjian Konsesi yang mengatur kewajiban pajak-pajak pengambilan dan pemanfaat air baku ditanggung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (sekarang bernama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam), maka Surat Paksa / upaya paksa oleh Tergugat terhadap Penggugat tentu saja merugikan Penggugat dan salah alamat;

Halaman 45 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;

Maka dengan diterbitkannya Surat Paksa oleh Tergugat, telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, serta tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24. Oleh karena itu, adil dan patut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang / Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini menetapkan penundaan pelaksanaan tindak lanjut Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24;

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang / Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini agar sudilah menerbitkan penetapan atau putusan sela yang menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut Objek Sengketa dari Penggugat;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan tindak lanjut Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 24 yang diterbitkan oleh Tergugat sampai dengan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini atau ada penetapan lain dikemudian hari;

Halaman 46 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. PERMOHONAN / PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Tanjungpinang / Majelis Hakim Yang Mulia agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan dari Penggugat;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan tindak lanjut Objek Sengketa

1 sampai dengan Objek Sengketa 24 yang masing-masing diterbitkan

oleh Tergugat, yaitu :

1. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021

tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA

TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,

Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek

Sengketa 1;

2. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021

tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA

TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,

Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek

Sengketa 2;

3. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 3/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021

tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA

TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,

Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Halaman 47 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek

Sengketa 3;

4. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021

tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA

TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,

Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek

Sengketa 4;

5. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 5/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021

tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA

TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,

Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek

Sengketa 5;

6. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021

tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA

TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,

Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek

Sengketa 6;

7. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 7/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021

tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA

TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,

Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek

Sengketa 7;

Halaman 48 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 8/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek

Sengketa 8;

9. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 9/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek

Sengketa 9;

10. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 10/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 10;

11. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 11/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 11;

12. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 12/STPD-AP/UPT-PPD-

Halaman 49 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 12;

13. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 13/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 13;

14. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 14/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 14;

15. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 15/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 15;

16. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 16/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

Halaman 50 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 16;

17. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 17/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 17;

18. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 18/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 18;

19. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 19/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 19;

20. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 20/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Halaman 51 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 20;

21. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 21/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 21;

22. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 22/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 22;

23. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 23/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 23;

24. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 24/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 24;

Halaman 52 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini atau ada penetapan lain dikemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa, masing-masing:
 1. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 1);
 2. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 2);
 3. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 3/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 3);

Halaman 53 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 4);

5. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 5/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 5);

6. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 6);

7. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 7/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 7);

8. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 8/STPD-AP/UPT-PPD-

Halaman 54 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 8);

9. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 9/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 9);

10. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 10/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 10);

11. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 11/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 11);

12. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 12/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 55 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 12);

13. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 13/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 13);

14. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 14/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 14);

15. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 15/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 15);

16. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 16/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Halaman 56 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 16);

17. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 17/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 17);

18. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 18/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 18;

19. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 19/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 19);

20. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 20/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 20);

Halaman 57 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 21/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 21);

22. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 22/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 22);

23. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 23/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 23);

24. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 24/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 24);

Halaman 58 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa masing-masing :

1. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 1);

2. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 2);

3. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 3/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 3);

4. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Halaman 59 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 4);

5. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 5/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 5);

6. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 6/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 6);

7. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 7/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 7);

8. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 8/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 8);

Halaman 60 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 9/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 9);

10. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 10/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 10);

11. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 11/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 11);

12. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 12/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 12);

13. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 13/STPD-AP/UPT-PPD-

Halaman 61 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 13);

14. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 14/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 14);

15. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 15/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 15);

16. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 16/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek Sengketa 16);

17. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 17/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 62 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau,(Objek

Sengketa 17);

18. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 18/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 18

19. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 19/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 19);

20. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 20/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 20);

21. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 21/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Halaman 63 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 21);

22. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 22/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 22);

23. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 23/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 23);

24. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR

PERMUKAAN (PAP) Nomor : 24/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, (Objek

Sengketa 24);

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Desember 2021, Majelis Hakim telah menerima jawaban dari Tergugat

Halaman 64 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 eksemplar tertanggal 16 Desember 2021 dan tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya isi keduanya sama yaitu sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ; PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak berbunyi : *"Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
2. Bahwa objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang sebanyak 24 (dua puluh empat) surat dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan bagian administratif dari rangkaian tindakan pemungutan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak PT. Adhya Tirta Batam *in casu* Penggugat yang produk akhirnya berupa Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP);
4. Bahwa objek gugatan tersebut, dengan demikian termasuk objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) dan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), yang menyatakan: Pasal 23 ayat (2) UU KUP:

Halaman 65 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 105 ayat (1) UU PDRD:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5. Selain itu, objek gugatan *a quo* tersebut juga termasuk kategori “sengketa pajak” yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “UU No. 14 Tahun 2002”);

a. Pasal 1 angka 5:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Halaman 66 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dari bunyi ketentuan di atas, unsur-unsur sengketa pajak terdiri atas:

- Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
 - Antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
 - Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
 - Yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bahwa sengketa *a quo* memenuhi seluruh unsur sengketa pajak sebagaimana disebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan sengketa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan *a quo*.
- 2) Sengketa *a quo* adalah sengketa antara Wajib Pajak PT. Adhya Tirta Batam *in casu* Penggugat, dengan pejabat yang berwenang Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau *in casu* Tergugat.
- 3) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat *in casu* yaitu Surat Tagihan Pajak Daerah sebagai produk akhir dari pemeriksaan *a quo*.
- 4) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak, yaitu sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP dan Pasal 105 ayat (1) UU PDRD di atas.

6. Bahwa secara tegas, kewenangan mengadili objek gugatan berupa sengketa pajak merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002;

a. Pasal 2:

Halaman 67 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak."

b. Pasal 31:

(1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*

(2)

(3) *Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

c. Pasal 33 ayat (1):

"Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. "

d. Pasal 77 ayat (1):

"Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."

7. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

" Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan

Halaman 68 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 9A menyatakan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam Penjelasan Angka 6 Pasal 9A yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kompetensi Pengadilan Pajak, karena Penggugat bukan merupakan wajib pajak. Dalil Penggugat ini terbantahkan karena bertentangan dengan ruang lingkup/objek gugatan yang hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP, Pasal 105 ayat (1) UU PDRD dan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak di atas;

9. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, telah terdapat beberapa Putusan, antara lain:

a. Perkara No. 47/G/2019/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2019. Adapun Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah 28 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, maka

Halaman 69 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa-objek sengketa berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan Tergugat merupakan keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam dalil gugatannya Pengugat menyatakan bahwa telah mengajukan keberatan dan banding terhadap objek sengketa-objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dengan mendasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, namun upaya yang ditempuh oleh Penggugat dimaksud tidak menjadikan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi berwenang untuk memutus dan mengadilinya, karena faktanya aturan terkait dengan keberatan dan banding atas penerbitan objek sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut yakni kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atas objek perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Pajak adalah eksepsi yang berdasar hukum dan patut dinyatakan diterima."

Halaman 70 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perkara No. 86/G/2019/PTUN-MDN. Adapun Objek Gugatan *a quo* adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00149/105/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 dan Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00088/105/10/126/15 Tanggal 2 Oktober 2015. Bahwa atas perkara tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan penetapan 86/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan *a quo* memenuhi kriteria sebagai Sengketa Pajak yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan berdasarkan ketentuan diatas maka objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili objek sengketa *a quo*.

c. Perkara No. 86/PLW/2019/PTUN-MDN. Adapun Objek Gugatan *a quo* adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015, Surat Tagihan Pajak PPh Nomor 00149/105/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 dan Surat Tagihan Pajak PPh Nomor: 00088/105/10/126/15 Tanggal 2 Oktober 2015. Adapun Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam putusnya menyatakan bahwa pokok gugatan dalam sengketa ini nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga logis dan berasalan hukum untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah

Halaman 71 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan yang tidak benar dan karenanya tuntutan pelawan dalam perlawanannya harus ditolak serta penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 2 April 2019 harus dinyatakan benar menurut hukum.

d. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 Jo. 52 K/TUN/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian menyangkut kewenangan absolut pengadilan, karena tidak mempertimbangkan kewenangan Peradilan Pajak dalam hal sengketa gugatan yang berwenang memeriksa gugatan terkait keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau Penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terkait dengan kewajiban pajak yang diputuskan dalam Surat Keputusan Pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hakikat sengketa *a quo* merupakan

Halaman 72 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pajak bukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) jis Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak".

f. Putusan Pengadilan Nomor 560 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang Amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan merupakan objek sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut;

Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang menjadi spesialisasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 73 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi”.

g. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Pajak yaitu PUT-79865/PP/M.XVB/24/2017 jo Put Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52/B/PK/Pjk/2020 serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009301.06/2018/PP/HT.I Tahun 2019 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1131/C/PK/Pjk/2020 , dimana objek sengketa berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan, dimana perkara tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

h. Berdasarkan ketentuan di atas menjadi jelas dan berdasar hukum bahwa terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dilanjutkan upaya penagihan apabila terjadi sengketa upaya hukum terhadap pelaksanaannya adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak;

10. Sehingga telah menjadi terang dan pasti bahwa Objek Gugatan dalam perkara No. 19/G/2021/PTUN-TPI adalah objek sengketa pajak. Oleh karenanya pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga menjadi jelas pula apabila terjadi sengketa seperti dalam perkara *a quo* merupakan sengketa pajak dan telah memenuhi unsur yang terdapat dalam definisi sengketa pajak dalam UU Pengadilan Pajak, sehingga menjadi sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke*

Halaman 74 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard).

B. GUGATAN A QUO BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 76 AYAT (3) UU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa gugatan *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu.
2. Bahwa *causa prima* gugatan *a quo* adalah Wajib Pajak *in casu* Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Objek Gugatan *a quo*.
3. Penggugat kemudian mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dalam bentuk permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah yang tidak Benar pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan menggunakan dasar hukum Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan).
4. Tergugat sampaikan kembali bahwa seluruh objek gugatan tersebut merupakan bagian administratif dari rangkaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak PT. Adhya Tirta Batam *in casu* Penggugat yang produk akhirnya berupa Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP).
5. Bahwa telah sangat keliru upaya hukum yang diajukan Penggugat melalui pengajuan Upaya Administratif dan gugatan *a quo*, dengan argumen sebagai berikut :
 - a. Penting Tergugat sampaikan bahwa:

Halaman 75 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU KUP dan UU PDRD telah mengatur secara tegas mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak keberatan atas produk hukum yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak *in casu* Tergugat, yaitu melalui prosedur Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP dan Pasal 103 ayat (1) UU PDRD, kemudian Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 105 ayat (1) UU PDRD, atau gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP, bukan mengajukan Upaya Administratif berdasar Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Pasal 25 ayat (1) UU KUP:

"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 103 ayat (1) UU PDRD

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;

Halaman 76 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. SKPDN; dan

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Pasal 27 ayat (1) UU KUP:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Ketetapan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). "

Pasal 105 ayat (1) UU PDRD

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

b. Adanya ketentuan dalam UU KUP yang mengatur upaya hukum Wajib Pajak tersebut harus diartikan sebagai *lex specialis*, sehingga harus dimaknai bahwa upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas produk hukum di bidang perpajakan harus tunduk pada ketentuan UU KUP, yaitu melalui prosedur Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP, kemudian Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Halaman 77 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU KUP, atau gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

c. Bahwa adanya ketentuan "*lex specialis*" ini juga diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

"Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

d. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka telah sangat jelas bahwa upaya Keberatan dan Banding yang dapat diajukan Wajib Pajak adalah Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 103 ayat (1) UU PDRD dan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Pasal 105 ayat (1) UU PDRD, bukan berdasar UU Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018.

Pengajuan Eksepsi mengenai kompetensi absolut tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

Untuk selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela

Halaman 78 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan Eksepsi Kompetensi yang Tergugat ajukan,
dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara No.19/G/2021/PTUN-TPI;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT

melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 52 ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Halaman 79 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber

Daya Air.

b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian

hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, TERGUGAT menyampaikan

Jawaban sebagai berikut:

a. Objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

(1) "Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika;

a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar;

b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis

dan/atau salah hitung;

c) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.

(2) ...

(3) "SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh

tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif

berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan

ditagih melalui STPD".

2) Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata

Cara Pemungutan Pajak Daerah:

(1) "Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

dan ayat (3) dalam hal:

Halaman 80 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- (1) "Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila;
- a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b) Dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan menyatakan :
- (1) Kepala KPPD / UPTD dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:
- a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

Halaman 81 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa, pada Pasal 2;
- (1) Gubernur berwenang melakukan penagihan Pajak Daerah.
- (2) Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BP2RD.
- (3) Kepala BP2RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerbitkan;
- a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- c. Surat Paksa;
- d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- e. Surat Perintah Penyanderaan;
- f. Surat Pencabutan Sita;
- g. Pengumuman Lelang;
- h. Surat Penentuan Harga Limit;
- i. Pembatalan Lelang; dan
- j. Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak.
- Berdasarkan ketentuan diatas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau berwenang dan sah menerbitkan objek sengketa 24 (dua puluh empat) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) dalam perkara *a quo*.
- 6) Bahwa Tergugat memiliki kewenangan menagih pajak pada Penggugat sebagaimana dimaksud pada objek Sengketa 1 sampai dengan objek Sengketa 24 (dua puluh empat) dalam perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang

Halaman 82 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang diundangkan pada tanggal 4 Juni 2018.

Bahwa PT Adhya Tirta Batam sebagai wajib pajak yang mengelola air bersih di pulau Batam telah menerima 24 (dua puluh empat) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) dalam perkara *a quo*, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan kurang dibayar terhitung sejak Juli 2016 sampai dengan Juni 2018 dengan nilai total Rp.48.662.612.852,12 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh dua koma dua belas rupiah).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Gubernur Kepulauan Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah

Halaman 83 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan setelah berlakunya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa setelah keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 4 Juli 2018, namun tetap tidak menghilangkan pajak yang terutang atau kurang bayar sebagaimana 24 (dua puluh empat) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) dalam perkara *a quo*, yang masih menjadi kewajiban Penggugat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

7) Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air;

Halaman 84 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
 2. Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dengan Peraturan Daerah.
- Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Gubernur Kepulauan Riau merupakan unsur Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah, yang dalam pelaksanaannya dapat mengeluarkan Peraturan Gubernur, terkait dengan

Halaman 85 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam perkara *a quo*, Gubernur Kepulauan

Riau mengeluarkan peraturan daerah;

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air

Permukaan;

3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25

Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan

Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Permukaan;

4. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49

Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan

Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi

Kepulauan Riau.

Bahwa Penggugat selaku Badan Hukum yang melakukan

pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan di

pulau Batam, wajib membayar atas Pajak Air Permukaan

(PAP) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,

sehingga Penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*

kepada Penggugat sebagai Wajib Pajak telah memenuhi

prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

8) Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a*

quo yang ditujukan pada Penggugat telah berdasarkan

Halaman 86 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak salah alamat atas pengelolaan air bersih di Pulau Batam oleh Penggugat, karena Penggugat yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan, sehingga Penggugat wajib membayar atas Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : "Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan", dan Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah : "Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan".

Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan diatas, penerbitan objek sengketa 24 (dua puluh empat) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) dalam perkara a quo, telah memenuhi aspek substansi.

b. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan

yang baik:

- 1) Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya sehingga telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Halaman 87 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, antara lain:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa gugatan *a quo* telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut diatas.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa 24 (dua puluh empat) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Halaman 88 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah;

3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor

8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

4. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan

Dan Pemanfaatan Air Permukaan;

5. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016

tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;

6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018

tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau.

Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa 24 (dua puluh empat) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mendasarkan pada landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : "Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan", dan Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah

Halaman 89 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah :
"Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan".

Dengan demikian penerbitan objek sengketa 24 (dua puluh empat) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) oleh Tergugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

M E M U T U S :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan 24 (dua puluh empat) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) yang diterbitkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, masing-masing;

Halaman 90 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) Nomor:1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/
2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan
PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD
Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya
disebut Objek Sengketa 1;
2. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) Nomor:2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/
2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan
PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD
Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya
disebut Objek Sengketa 2;
3. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) Nomor:3/STPD-AP/UPT-PPD-STM/VII/
2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan
PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD
Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya
disebut Objek Sengketa 3;
4. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) Nomor:4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/
2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan
PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD
Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya
disebut Objek Sengketa 4;
5. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) Nomor:5/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/

Halaman 91 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan
PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD
Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya
disebut Objek Sengketa 5;

6. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AJR
PERMUKAAN (PAP) Nomor:6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VIII/

2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan
PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD
Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya
disebut Objek Sengketa 6;

7. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) Nomor:7/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VIII/

2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan
PT ADHYA TIRTA BATAMN, dikeluarkan oleh Kepala UPT
PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan
Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau,
selanjutnya disebut Objek Sengketa 7;

8. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) Nomor:8/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VIII/

2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan
PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD
Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya
disebut Objek Sengketa 8;

9. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) Nomor:9/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VIII/

2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan
PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD

Halaman 92 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak

Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya

disebut Objek Sengketa 9;

10. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:10/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/ 2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 10;

11. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:11/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/ 2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 11;

12. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:12/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/ 2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 12;

13. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:13/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/ 2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan

Halaman 93 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 13;

14. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:14/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/ 2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 14;

15. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 15/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/ VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 15;

16. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 16/STPD-AP/UPT-PPD-

BSTM/ VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 16;

17. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 17/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/ VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada

Pimpinan PTADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala

UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau selanjutnya disebut Objek Sengketa 17;

Halaman 94 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK
AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:18/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/
VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada
Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala
UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 18;

19. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK
AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:19/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/
VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada
Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala
UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 19;

20. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK
AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:20/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/
VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada
Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala
UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 20;

21. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK
AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:21/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/
VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada
Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala
UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 21;

22. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK
AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor:22/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/

Halaman 95 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V11/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 22;
23. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 23/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/ VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 23;
24. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK

AIR PERMUKAAN (PAP) Nomor : 24/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/ VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Objek Sengketa 24;
Sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Repliknya tertanggal 23 Desember 2021 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan elektronik tanggal 23 Desember 2021 dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Halaman 96 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Dupliknya sebanyak 2 eksemplar tertanggal 29 Desember 2021 dan 28 Desember 2021 yang pada pokoknya isinya sama melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan elektronik tanggal 30 Desember 2021 dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik Tergugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pbandingnya, seluruh bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-100 yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Adhya Tirta Batam Nomor 28 tanggal 03 Agustus 1995 (sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-12951 HT.01.01.Th.95 tanggal 12 Oktober 1995 (sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhya Tirta Batam Nomor 14, tanggal 19 Agustus 2009 (sesuai salinan);
4. Bukti P-4 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. ADHYA TIRTA BATAM, Nomor 16, tanggal 08 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Perjanjian Konsesi Nomor 009/UM-PERJ/IV/1995 tanggal 17 April 1995 antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Konsorsium Biwater International Limited PT. Bangun Cipta Kontraktor PT. Syabana Cemerlang Tentang

Halaman 97 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam (sesuai asli);

6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Air Limbah selaku Sekretaris Tim Evaluasi dan Perumus Amandemen Perjanjian Konsensi, Nomor: B/120/KAN-AIR/4/2010 tanggal 5 April 2010, Hal : Perubahan Konsesi dan Lampiran Perubahan Nomor 3/PERJ-KA/3/2010 terhadap Perjanjian Konsensi tertanggal 17 April 1995 No. 009/UM-PGRJ/IV/1995 antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Konsorsium Biwater Limited PT. Bangun Cipta Kontraktor, PT. Syabata Cemerlang mengenai Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);

Halaman 98 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 3/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 5/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,

Halaman 99 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);

13. Bukti P-13 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 7/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 8/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 9/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 10/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

Halaman 100 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM,
dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,
Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai
fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air
Permukaan (PAP) Nomor : 11/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan
kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM,
dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,
Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai
fotokopi);

18. Bukti P-18 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air
Permukaan (PAP) Nomor : 12/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan
kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM,
dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,
Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai
fotokopi);

19. Bukti P-19 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air
Permukaan (PAP) Nomor : 13/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan
kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM,
dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,
Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai
fotokopi);

Halaman 101 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 14/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 15/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 16/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 17/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,

Halaman 102 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);

24. Bukti P-24 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 18/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 19/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 20/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
27. Bukti P-27 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 21/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

Halaman 103 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM,
dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,
Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai
fotokopi);

28. Bukti P-28 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air
Permukaan (PAP) Nomor : 22/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan
kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM,
dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,
Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai
fotokopi);
29. Bukti P-29 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air
Permukaan (PAP) Nomor : 23/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan
kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM,
dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,
Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai
fotokopi);
30. Bukti P-30 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air
Permukaan (PAP) Nomor : 24/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan
kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM,
dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre,
Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai
fotokopi);

Halaman 104 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-31 : Surat Direktur Keuangan PT. ADHYA TIRTA BATAM
Nomor : L-110/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No. 1/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai dengan
print out);
32. Bukti P-32 : Surat Direktur Keuangan PT. ADHYA TIRTA BATAM
Nomor : L-111/ATB-FD/VIII/2021, tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No. 2/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai dengan
print out);
33. Bukti P-33 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-112/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 3/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
34. Bukti P-34 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-113/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 4/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
35. Bukti P-35 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-114/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 5/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);

Halaman 105 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-36 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-115/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 6/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
37. Bukti P-37 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-116/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 7/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
38. Bukti P-38 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-117/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 8/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
39. Bukti P-39 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-118/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 9/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
40. Bukti P-40 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-119/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 10/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);

Halaman 106 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-41 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-120/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 11/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
42. Bukti P-42 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-121/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 12/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
43. Bukti P-43 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-122/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 13/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
44. Bukti P-44 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-123/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 14/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
45. Bukti P-45 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-124/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 15/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);

Halaman 107 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-46 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-125/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 16/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
47. Bukti P-47 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-126/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 17/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
48. Bukti P-48 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-127/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 18/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
49. Bukti P-49 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-128/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 19/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
50. Bukti P-50 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-129/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 20/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);

Halaman 108 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P-51 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-130/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 21/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
52. Bukti P-52 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-131/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 22/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
53. Bukti P-53 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-132/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 23/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
54. Bukti P-54 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-133/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 24/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
55. Bukti P-55 : Berita Acara Penyerahan Dokumen, tanggal 4
Agustus 2021 (sesuai dengan asli);
56. Bukti P-56 : Surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor :
973/967/BP2RD/2021, tanggal 8 Oktober 2021,
Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Gubernur

Halaman 109 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Tentang Pembatalan Surat Tagihan

Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan

Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. Adhya Tirta

Batam (sesuai dengan asli);

57. Bukti P-57 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1801/

KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);

58. Bukti P-58 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1802/

KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);

59. Bukti P-59 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1803/

KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);

60. Bukti P-60 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1804/

KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);

61. Bukti P-61 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1805/

KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);

62. Bukti P-62 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1806/

KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Halaman 110 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1807/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
63. Bukti P-63 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1808/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1809/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
64. Bukti P-64 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1810/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1811/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
65. Bukti P-65 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1812/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1813/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
66. Bukti P-66 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1814/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1815/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
67. Bukti P-67 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1816/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1817/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
68. Bukti P-68 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1818/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

Halaman 111 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

69. Bukti P-69 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1813/
KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

70. Bukti P-70 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1814/
KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

71. Bukti P-71 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1815/
KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

72. Bukti P-72 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1816/
KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

73. Bukti P-73 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1817/
KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

74. Bukti P-74 : PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1818/
KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang

Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak

Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

Halaman 112 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);

75. Bukti P-75 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1819/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
76. Bukti P-76 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1820/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
77. Bukti P-77 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1821/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021 Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
78. Bukti P-78 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1822/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
79. Bukti P-79 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1823/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah
- PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);
80. Bukti P-80 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1824/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah

Halaman 113 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ADHYA TIRTA BATAM (sesuai dengan asli);

81. Bukti P-81 : Berita Acara Kesepakatan Pembahasan Dasar
Pengenaaan Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan
(Nilai Perolehan Air) Wilayah Batam (Khusus
Penggunaan Air oleh Adhyta Tirta Batam) tanggal 5
Februari 2007 (sesuai fotokopi);
82. Bukti P-82 : Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Adhya Tirta
Batam Nomor 28 tanggal 3 Agustus 1995 (sesuai
salinan);
83. Bukti P-83 : Surat Teguran Nomor : 973/09/BP2RD/2020 tanggal
7 Januari 2020, yang ditandatangani Kepala UPT
Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre a.n.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Propinsi Kepulauan Riau (sesuai asli fotokopi
diperkecil);
84. Bukti P-84 : Surat Peringatan Pertama Nomor : 970/44/BP2RD/
2020 tanggal 14 Januari 2020, yang ditandatangani
Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam
Centre a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Propinsi Kepulauan Riau (sesuai
asli fotokopi diperkecil);
85. Bukti P-85 : Surat Peringatan Kedua Nomor : 970/64/BP2RD/
2020 tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani
Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam
Centre a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Propinsi Kepulauan Riau (sesuai
asli fotokopi diperkecil);
86. Bukti P-86 : Surat Teguran Nomor: 973/842/BP2RD/2021 tanggal
3 September 2021, yang ditandatangani Kepala UPT
Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre a.n.

Halaman 114 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Propinsi Kepulauan Riau (sesuai asli);

87. Bukti P-87 : Surat Peringatan Pertama Nomor: 973/873/BP2RD/

2021 tanggal 13 September 2021, yang

ditandatangani Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan

Daerah Batam Centre a.n. Kepala Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi

Kepulauan Riau (sesuai asli);

88. Bukti P-88 : Surat Peringatan Kedua Nomor: 973/902/BP2RD/

2021 tanggal 21 September 2021 yang

ditandatangani Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan

Daerah Batam Centre a.n. Kepala Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi

Kepulauan Riau (sesuai asli);

89. Bukti P-89 : Surat Paksa Nomor : 001/S-Paksa/BP2RD/X/2021

tanggal 19 Oktober 2021 (sesuai asli);

90. Bukti P-90 : Tanda Terima Surat : Salinan Surat Paksa Nomor :

001/S-Paksa/BP2RD/X/2021 tanggal 19 Oktober

2021 (sesuai asli);

91. Bukti P-91 : Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor:

001/BA-PSP/BP2RD/X/2021 tanggal 29 Oktober

2021 (sesuai asli);

92. Bukti P-92 : Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 073/DOM/

517/BK/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 (sesuai asli);

93. Bukti P-93 : Berita Acara Serah Terima Akhir Antara Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam dan PT. Adhya Tirta Batam

Tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam

Nomor : 269/KA/11/2020 Jo. Nomor : BA/494/ATB-

PD/XI/2020 tanggal 13 November 2020 (sesuai asli);

94. Bukti P-94 : Surat Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam Nomor :

L-053/ATB/PD-LGL/V/2015 tanggal 11 Mei 2015,

Halaman 115 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Bantuan Permintaan Data (sesuai fotokopi);

95. Bukti P-95 : Surat Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam Nomor :
L/140/ATB-PD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017,

Hal : Konsumen dan Air Baku (sesuai fotokopi);
96. Bukti P-96 : Surat Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam Nomor :
L/182/ATB-PD/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Hal :

Pengolahan Air di Wilayah Sendiri (sesuai fotokopi);
97. Bukti P-97 : Surat Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam Nomor :
L/209/ATB-PD/XI/2017 tanggal 28 November 2017,
Hal : Pengolahan Air di Wilayah Sendiri (sesuai
fotokopi);

98. Bukti P-98 : Surat Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam Nomor :
L-003/ATB-PD/II/2018 tanggal 15 Januari 2018, Hal :
Pengolahan Air di Wilayah Sendiri (sesuai fotokopi);

99. Bukti P-99 : Surat Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam Nomor :
L/059/ATB-PD/IV/2018 tanggal 04 April 2018, Hal :

Pengolahan Air di Wilayah Sendiri (sesuai fotokopi);
100. Bukti P-100 : Surat Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam Nomor :
L/291/ATB-PD/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019, Hal :
Konsumsi Pemakaian PT. Ecogreen Oleochemicals

(sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi
surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan
dengan pembandingnya, seluruh bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai
dengan T-182 yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air
Permukaan (PAP) Nomor : 1/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan
kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan
oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Halaman 116 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

2. Bukti T-2 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air

Permukaan (PAP) Nomor : 2/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan

oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

3. Bukti T-3 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air

Permukaan (PAP) Nomor : 3/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan

oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

4. Bukti T-4 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air

Permukaan (PAP) Nomor : 4/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan

oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

5. Bukti T-5 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air

Permukaan (PAP) Nomor : 5/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan

Halaman 117 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);

6. Bukti T-6 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
7. Bukti T-7 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 7/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
8. Bukti T-8 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 8/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);

Halaman 118 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 9/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
10. Bukti T-10 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 10/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
11. Bukti T-11 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 11/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
12. Bukti T-12 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 12/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Halaman 119 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

13. Bukti T-13 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air

Permukaan (PAP) Nomor : 13/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan

oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

14. Bukti T-14 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air

Permukaan (PAP) Nomor : 14/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan

oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

15. Bukti T-15 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air

Permukaan (PAP) Nomor : 15/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan

oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

16. Bukti T-16 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air

Permukaan (PAP) Nomor : 16/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

Halaman 120 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);

17. Bukti T-17 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 17/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
18. Bukti T-18 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 18/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
19. Bukti T-19 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 19/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);

Halaman 121 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 20/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
21. Bukti T-21 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 21/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
22. Bukti T-22 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 22/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli, lampiran sesuai print out);
23. Bukti T-23 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 23/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Halaman 122 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

24. Bukti T-24 : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air

Permukaan (PAP) Nomor : 24/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT Adhya Tirta Batam, dikeluarkan

oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai asli,

lampiran sesuai print out);

25. Bukti T-25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2002 Tentang Pengadilan Pajak (sesuai fotokopi);

26. Bukti T-26 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (sesuai fotokopi);

27. Bukti T-27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(sesuai fotokopi);

28. Bukti T-28 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (sesuai

fotokopi);

29. Bukti T-29 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam

Nomor : L-110/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus

2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan

Pajak yang Tidak Benar No : 1/STPD-AP/UPT-PPD-

BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out

scan);

Halaman 123 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-30 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-111/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 2/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
31. Bukti T-31 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-112/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 3/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
32. Bukti T-32 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-113/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 4/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
33. Bukti T-33 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-114/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 5/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
34. Bukti T-34 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-115/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 6/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);

Halaman 124 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T-35 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-116/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 7/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
36. Bukti T-36 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-117/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 8/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
37. Bukti T-37 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-118/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 9/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
38. Bukti T-38 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-119/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 10/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
39. Bukti T-39 : Surat Keuangan Direktur PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-120/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 11/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);

Halaman 125 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T-40 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-121/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 12/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
41. Bukti T-41 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-122/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 13/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
42. Bukti T-42 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-123/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 14/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
43. Bukti T-43 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-124/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 15/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
44. Bukti T-44 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-125/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 16/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);

Halaman 126 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T-45 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-126/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 17/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
46. Bukti T-46 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-127/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 18/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
47. Bukti T-47 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-128/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 19/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
48. Bukti T-48 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-129/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 20/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
49. Bukti T-49 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-130/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 21/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);

Halaman 127 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T-50 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-131/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 22/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
51. Bukti T-51 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-132/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 23/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
52. Bukti T-52 : Surat Direktur Keuangan PT. Adhya Tirta Batam
Nomor : L-133/ATB-FD/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus
2021, Hal : Permohonan Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar No : 24/STPD-AP/UPT-PPD-
BTM/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 (sesuai print out
scan);
53. Bukti T-53 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (sesuai fotokopi);
54. Bukti T-54 : Surat Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah
Batam Centre, Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor :
973/592/UPT.PPD-BC/2021, Tanggal 27 Juli 2021,
Hal : Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air
Permukaan (PAP) dan Tanda Terima Surat Nomor :
973/592/UPT.PPD-BC/2021, Tanggal 27 Juli 2021
(sesuai asli);

Halaman 128 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T-55 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (sesuai fotokopi);
56. Bukti T-56 : Berita Acara Penyerahan Dokumen tanggal 4 Agustus 2021 (sesuai asli);
57. Bukti T-57 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai fotokopi);
58. Bukti T-58 : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (sesuai fotokopi);
59. Bukti T-59 : Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (sesuai fotokopi);
60. Bukti T-60 : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
61. Bukti T-61 : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (sesuai fotokopi);
62. Bukti T-62 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (sesuai fotokopi);
63. Bukti T-63 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (sesuai fotokopi);
64. Bukti T-64 : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26

Halaman 129 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Permukaan (sesuai fotokopi);

65. Bukti T-65 : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33

Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penagihan Pajak

Daerah Dengan Surat Paksa (sesuai asli);

66. Bukti T-66 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017

Tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai

Perolehan Air Permukaan (sesuai fotokopi);

67. Bukti T-67 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sesuai

fotokopi);

68. Bukti T-68 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(sesuai fotokopi);

69. Bukti T-69 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1801/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

70. Bukti T-70 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1802/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

71. Bukti T-71 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1803/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Halaman 130 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

72. Bukti T-72 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1804/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

73. Bukti T-73 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1805/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

74. Bukti T-74 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1806/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

75. Bukti T-75 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1807/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

76. Bukti T-76 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1808/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Halaman 131 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

77. Bukti T-77 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1809/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

78. Bukti T-78 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1810/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

79. Bukti T-79 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1811/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

80. Bukti T-80 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1812/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

81. Bukti T-81 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1813/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Halaman 132 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

82. Bukti T-82 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1814/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

83. Bukti T-83 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1815/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

84. Bukti T-84 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1816/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

85. Bukti T-85 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1817/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai fotokopi);

86. Bukti T-86 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1818/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Halaman 133 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

87. Bukti T-87 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1819/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

88. Bukti T-88 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1820/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

89. Bukti T-89 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1821/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi) ;

90. Bukti T-90 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1822/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

91. Bukti T-91 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1823/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Halaman 134 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

92. Bukti T-92 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

1824/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021

Tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah

Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib

Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam (sesuai

fotokopi);

93. Bukti T-93 : Surat Paksa Nomor : 001/ S-Paksa / BP2RD / X /

2021 tanggal 19 Oktober 2021 (sesuai fotokopi);

94. Bukti T-94 : Surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor : TG-0122

18.99.2021/PAN/2021, Tanggal 11 November 2021,

Hal : Permintaan Surat Tanggapan beserta

lampirannya (sesuai fotokopi)

95. Bukti T-95 : Surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor : TG-0122

42.99.2021/PAN/2021, Tanggal 11 November 2021,

Hal : Permintaan Surat Tanggapan beserta

lampirannya (sesuai fotokopi);

96. Bukti T-96 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Juli

2016 (sesuai asli tindakan, lampiran sesuai fotokopi);

97. Bukti T-97 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan

Agustus 2016 (sesuai asli tindakan, lampiran sesuai

fotokopi);

98. Bukti T-98 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan

September 2016, tanggal 15 Oktober 2016 (sesuai

asli tindakan, lampiran sesuai fotokopi);

Halaman 135 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti T-99 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Oktober 2016 (sesuai asli tindakan, lampiran sesuai fotokopi);
100. Bukti T-100 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan November 2016, tanggal 16 Januari 2017 (sesuai asli tindakan, lampiran sesuai fotokopi tanda tangan asli);
101. Bukti T-101 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Desember 2016, tanggal 16 Januari 2017 (sesuai asli tindakan, lampiran sesuai fotokopi tanda tangan asli);
102. Bukti T-102 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Januari 2017, tanggal 7 Februari 2017 (sesuai asli tindakan, lampiran sesuai fotokopi);
103. Bukti T-103 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Februari 2017, tanggal 21 Maret 2017 (sesuai asli tindakan, lampiran sesuai fotokopi);
104. Bukti T-104 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Maret 2017, tanggal 12 April 2017 (sesuai asli tindakan, lampiran sesuai fotokopi);
105. Bukti T-105 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan April 2017, tanggal 5 Mei 2017 (sesuai asli tindakan, lampiran sesuai fotokopi);
106. Bukti T-106 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Mei 2017, tanggal 5 Juni 2017 (sesuai fotokopi, lampiran

Halaman 136 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fotokopi);

107. Bukti T-107 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Juni 2017, tanggal 8 Juli 2017 (sesuai fotokopi, lampiran

sesuai fotokopi);

108. Bukti T-108 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Juli 2017, Nomor : 02/Penetapan AP/KPPD-BTM/VIII/2017, tanggal 6 Agustus 2017 (sesuai fotokopi,

lampiran sesuai fotokopi);

109. Bukti T-109 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Agustus 2017, Nomor : 04/Penetapan AP/KPPD-BTM/IX/2017 tanggal 7 September 2017 (sesuai

fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);

110. Bukti T-110 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan September 2017, Nomor : 07/Penetapan AP/KPPD-BTM/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 (sesuai

fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);

111. Bukti T-111 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Oktober 2017, Nomor : 12/Penetapan AP/KPPD-BTM/XI/2017 tanggal 5 November 2017 (sesuai

fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);

112. Bukti T-112 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Desember 2017, Nomor : 16/Penetapan AP/KPPD-BTM/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 (sesuai fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);

Halaman 137 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti T-113 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Januari 2018, Nomor : 20/Penetapan AP/KPPD-BTM/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 (sesuai fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);
114. Bukti T-114 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Februari 2018 Nomor : 23/Penetapan AP/KPPD-BTM/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 (sesuai fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);
115. Bukti T-115 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Maret 2018, Nomor : 25/Penetapan AP/KPPD-BTM/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 (sesuai fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);
116. Bukti T-116 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan April 2018, Nomor : 29/Penetapan AP/UPTPPD-BTM/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 (sesuai fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);
117. Bukti T-117 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Mei 2018, Nomor : 31/Penetapan AP/UPTPPD-BTM/VI/2018, tanggal 8 Juni 2018 (sesuai fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);
118. Bukti T-118 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan Juni 2018, Nomor : 36/Penetapan AP/UPTPPD-BTM/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018 (sesuai fotokopi, lampiran sesuai fotokopi);

Halaman 138 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bukti T-119 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) Bulan November 2017, Nomor : 14/Penetapan AP/KPPD-BTM/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017 (sesuai fotokopi);
120. Bukti T-120 : Buku ekspedisi / tanda terima (sesuai asli);
121. Bukti T-121 : Buku ekspedisi / tanda terima (sesuai asli);
122. Bukti T-122 : Buku ekspedisi / tanda terima (sesuai asli);
123. Bukti T-123 : Surat Teguran Nomor : 973/842/BP2RD/2021, tanggal 03 September 2021 dan Lampiran Tanda Terima Surat Nomor : 973/842/BP2RD/2021, tanggal 03 September 2021 (sesuai asli);
124. Bukti T-124 : Surat Peringatan Pertama Nomor : 973/873/BP2RD/2021, tanggal 13 September 2021 dan Lampiran Tanda Terima Surat Nomor : 973/873/BP2RD/2021, tanggal 13 September 2021 (sesuai asli);
125. Bukti T-125 : Surat Peringatan Kedua Nomor : 973/902/BP2RD/2021, tanggal 21 September 2021 dan Lampiran Tanda Terima Surat Nomor : 973/902/BP2RD/2021, tanggal 21 September 2021 (sesuai asli);
126. Bukti T-126 : Berita Acara Ekspose tanggal 11 Oktober 2019, beserta lampiran Absensi Rapat Tanggal 11 Oktober 2019 (sesuai fotokopi);
127. Bukti T-127 : Undangan Nomor : UND/114/A4.3/AL.00.01/7/2018 dan lampiran, Daftar Hadir Rapat Tanggal 18 Juli 2018 dan Notulen Rapat Tanggal 17 Juli 2018 (sesuai fotokopi);
128. Bukti T-128 : Undangan Nomor : UND/121/A4.3/AL 00.01/7/2018 Tanggal 24 Juli 2018, dan lampiran Notulen Rapat Tanggal 25 Juli 2018 (sesuai asli, lampiran notulen

Halaman 139 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat sesuai fotokopi);

129. Bukti T-129 : Surat Direktur Utama PT. ATB Nomor : L/125/ATB-PD/IX/2018, tanggal 28 September 2018, Hal : Keberatan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 (sesuai fotokopi);
130. Bukti T-130 : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : B-30-/N.10.6/Gph.2/10/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Perihal : Undangan, Lampiran Absensi Rapat tanggal 31 Oktober 2019 dan Berita Acara Tanggal 31 Oktober 2019 (sesuai fotokopi, lampiran fotokopi);
131. Bukti T-131 : Berita Acara Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Adhya Tirta Batam (ATB) Nomor : 01/BA/BP2RD/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 (sesuai asli);
132. Bukti T-132 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Juli 2016, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-3 sesuai tindakan);
133. Bukti T-133 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Agustus 2016, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 2 dan 3 sesuai tindakan);
134. Bukti T-134 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan September 2016, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 2 dan 3 sesuai tindakan);
135. Bukti T-135 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Oktober 2016, (Slip Penyetoran

Halaman 140 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 2 dan 3 sesuai tindasan);
136. Bukti T-136 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan November 2016, (Slip Penyetoran Bank, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 2 sesuai tindasan);
137. Bukti T-137 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Desember 2016, (Slip Penyetoran Bank) (sesuai fotokopi);
138. Bukti T-138 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Januari 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran) (sesuai fotokopi, lembar 2 dan 3 sesuai tindasan);
139. Bukti T-139 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Februari 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 2 dan 3 sesuai tindasan);
140. Bukti T-140 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Maret 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 2 sesuai tindasan);
141. Bukti T-141 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan April 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 2 dan 3 sesuai tindasan);
142. Bukti T-142 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Mei 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah)

Halaman 141 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai fotokopi, lembar ke-3 sesuai tindakan);

143. Bukti T-143 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Juni 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 3 sesuai tindakan);
144. Bukti T-144 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Juli 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 2 sesuai fotokopi dan lembar 3 sesuai tindakan);
145. Bukti T-145 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Agustus 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-3 sesuai tindakan);
146. Bukti T-146 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan September 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar 2 sesuai fotokopi, lembar ke-3 sesuai tindakan);
147. Bukti T-147 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Oktober 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-2 sesuai fotokopi);
148. Bukti T-148 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Nopember 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi);
149. Bukti T-149 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Desember 2017, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak

Halaman 142 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-2 fotokopi, ke-3 sesuai tindakan);
150. Bukti T-150 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Januari 2018, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-5 sesuai tindakan);
151. Bukti T-151 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Februari 2018, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-2 sesuai fotokopi, ke-3 sesuai tindakan);
152. Bukti T-152 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Maret 2018, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-3 sesuai tindakan);
153. Bukti T-153 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan April 2018 (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-3 sesuai tindakan);
154. Bukti T-154 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Mei 2018, (Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-2 sesuai fotokopi);
155. Bukti T-155 : Bukti penyetoran/pembayaran Pajak Air Permukaan oleh PT. ATB bulan Juni 2018, (Slip Penyetoran Bank, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah) (sesuai fotokopi, lembar ke-2 dan ke-3 sesuai fotokopi);
156. Bukti T-156 : Surat Teguran Nomor : 973/09/BP2RD/2020 Tanggal

Halaman 143 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 2020 (sesuai asli);

157. Bukti T-157 : Surat Peringatan Pertama Nomor : 970/44/BP2RD/
2020 Tanggal 14 Januari 2020 (sesuai asli);
158. Bukti T-158 : Surat Peringatan Kedua Nomor : 970/64/BP2RD/
2020 Tanggal 21 Januari 2020 (sesuai asli);
159. Bukti T-159 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/5877/A4.3/7/
2016 Tanggal 22 Juli 2016, Hal : Tagihan Pemakain
Air Baku beserta lampiran Faktur / Invoice No : F/
000117/AIR/AB/07/2016, Bida Invoice Invoice, Tax
Period Juli 2016 (sesuai fotokopi)
160. Bukti T-160 : Tax Period Agustus 2016 (sesuai fotokopi);
161. Bukti T-161 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/7419/A4.3/
9/2016 Tanggal 20 September 2016, Hal : Tagihan
Pemakain Air Baku (sesuai fotokopi);
162. Bukti T-162 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/8377/A4.3/
KU.02.01/10/ /2016 Tanggal 21 Oktober 2016, Hal :
Tagihan Pemakain Air Baku (sesuai fotokopi);
163. Bukti T-163 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/9422/A4.3/
KU.02.01/11/016 Tanggal 29 November 2016, Hal
Tagihan Pemakain Air Baku (sesuai fotokopi);
164. Bukti T-164 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/9965/A4.3/

Halaman 144 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.02.01/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016, Hal :

165. Bukti T-165 : Tagihan Pemakain Air Baku (sesuai fotokopi);
Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/398/A4.3/

KU.02.01/1/2017 Tanggal 26 Januari 2017, Hal :

166. Bukti T-166 : Tagihan Pemakain Air Baku (sesuai fotokopi);
Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Nomor : B/1028/A4.3/KU.02.01/2/2017 Tanggal 22
Februari 2017, Hal : Tagihan Pemakain Air Baku dari
Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah dari
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam bulan Febuari 2017

- (sesuai fotokopi);
167. Bukti T-167 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/1787/A4.3/
KU.02.01/3/2017 Tanggal 23 Maret 2017, Hal :

- Tagihan Pemakain Air Baku (sesuai fotokopi);
168. Bukti T-168 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/2684/
A4.3/KU.02.01/4/2017 Tanggal 21 April 2017, Hal :

- Tagihan Pemakain Air Baku (sesuai fotokopi);
169. Bukti T-169 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/3151/A4.3/
KU.01.00/5/2017 Tanggal 19 Mei 2017, Hal : Tagihan

- Pemakain Air Baku (sesuai fotokopi);
170. Bukti T-170 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

Halaman 145 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/3891/

A4.3/KU.01.00/6/2017 Tanggal 20 Juni 2017, Hal

Tagihan Pemakain Air Baku (sesuai fotokopi);

171. Bukti T-171 : Faktur / Invoice Nomor : F/000294/AIR/AB/07/2017

Tanggal 21 Juli 2017 (sesuai fotokopi);

172. Bukti T-172 : Faktur / Invoice Nomor : F/000332/AIR/AB/08/2017

Tanggal 21 Agustus 2017 (sesuai fotokopi);

173. Bukti T-173 : Faktur / Invoice Nomor : F/000359/AIR/AB/09/2017

Tanggal 22 September 2017 (sesuai fotokopi);

174. Bukti T-174 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/6518/A4.3/

KU.01.00/10/2017 Tanggal 19 Oktober 2017, Hal :

Tagihan Pemakain Air Baku dan lampiran Faktur /

Invoice Nomor : F 000374/AIR/AB/10/2017, Tanggal

19 Oktober 2017 (sesuai fotokopi);

175. Bukti T-175 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/7089/A4.3/

KU.01.00/11/2017 Tanggal 20 November 2017, Hal :

Tagihan Pemakain Air Baku dan lampiran Faktur /

Invoice Nomor : F 000409/AIR/AB/11/2017, Tanggal

20 November 2017 (sesuai fotokopi);

176. Bukti T-176 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/7767/A4.3/

KU.01.00/12/2017, Tanggal 19 Desember 2017, Hal :

Tagihan Pemakain Air Baku dan lampiran Faktur /

Invoice Nomor : F 000424/AIR/AB/12/2017, Tanggal

19 Desember 2017 (sesuai fotokopi);

177. Bukti T-177 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Halaman 146 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/451/A4.3/

KU/01.00/1/2018 Tanggal 22 Januari 2018, Hal :

Tagihan Pemakain Air Baku dan lampiran Faktur /

Invoice Nomor : F 000012/AIR/AB/01/2018, Tanggal

22 Januari 2018 (sesuai fotokopi);

178. Bukti T-178 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/1211/A4.3/

KU.01.00/2/2018 Tanggal 21 Februari 2018, Hal :

Tagihan Pemakain Air Baku dan lampiran Faktur /

Invoice Nomor : F 000076/AIR/AB/02/2018, Tanggal

20 Februari 2018 (sesuai fotokopi);

179. Bukti T-179 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/1866/A4.3/

KU.01.00/3/2018 Tanggal 21 Maret 2018, Hal :

Tagihan Pemakain Air Baku dan lampiran Faktur /

Invoice Nomor : F 000095/AIR/AB/03/2018, Tanggal

20 Maret 2018 (sesuai fotokopi);

180. Bukti T-180 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/2494/A4.3/

KU.01.00/4/2018 Tanggal 23 April 2018, Hal Tagihan

Pemakain Air Baku dan lampiran Faktur / Invoice

Nomor : F 000127/AIR/AB/04/2018, Tanggal 23 April

2018 (sesuai fotokopi);

181. Bukti T-181 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/3379/A4.3/

Halaman 147 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.01.00/6/2018 Tanggal 7 Juni 2018, Hal : Tagihan

Pemakain Air Baku dan lampiran Faktur / Invoice

Nomor : F 000158/AIR/AB/06/2018, Tanggal 7 Juni

2018 (sesuai fotokopi);

182. Bukti T-182 : Surat Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : B/3466.A4.3/

KU.01.00/6/2018 Tanggal 26 Juni 2018, Hal : Tagihan

Pemakain Air Baku dan lampiran Faktur / Invoice

Nomor : F 000179/AIR/AB/06/2018, Tanggal 26 Juni

2018 (sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi

yang bernama Sutikno dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Emy Hajar

Abra, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji

menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat, nama: Sutikno, saksi memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sudah 25 tahun bekerja di PT. ATB;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja di bagian keuangan;
- Bahwa saksi menyatakan pihak keuangan pernah membayar pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Ketetapan Pajak yang dibayar sebelumnya;
- Bahwa saksi menyatakan cara melakukan pembayaran atau prosedur pembayaran pajak di PT. ATB pertama dari pihak rekanan atau vendor memberikan invoice ataupun tagihan yang akan diterima oleh resepsionis, kemudian resepsionis tersebut akan mendisposisikan ke

Halaman 148 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian user-nya, selanjutnya user tersebut akan membuat memo untuk mendapatkan *approval* dari manajemen, setelah itu saksi menyiapkan proses untuk pembayarannya, dalam proses pembayaran tersebut harus sudah diketahui dari pihak manajemen baik direksi dan setelah itu saksi melakukan pembayarannya setelah mendapat *approval* tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan biasanya surat masuk itu akan didisposisikan dari sekretaris nanti ke user-nya;
- Bahwa saksi menyatakan selama saksi yang sudah bekerja 25 tahun, saksi tidak pernah menerima Surat Ketetapan Pajak dan melihat Surat Ketetapan Pajak;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 jabatan saksi sebagai keuangan atau *Treasure* di PT. ATB;
- Bahwa saksi sebagai *Treasure* dan *Treasure* itu bertugas mengelola keluar masuknya dana yang ada di perusahaan;
- Bahwa atasan saksi adalah manager yaitu *Manager Finance* dan *accounting*;
- Bahwa saksi menyatakan benar PT. ATB pernah membayar pajak air permukaan ke BP2RD;
- Bahwa saksi menyatakan PT. ATB membayar pajak karena sebagai wajib pajak;
- Bahwa berkaitan dengan surat masuk dan surat keluar itu bukan merupakan tanggung jawab saksi;
- Bahwa saksi menyatakan dasar saksi untuk membayar pajak itu adalah dari user-nya yang telah ditunjuk manajemen yaitu bagian

Halaman 149 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator WTP mengetahui penerimaan pemakaian airnya dan nanti akan dilanjutkan ke bagian pajak dimana bagian pajak tersebut akan membuatkan memo untuk pembayaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKPD, karena saksi membayar pajak setelah mendapat disposisi;

- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang PT. ATB membayar pajak;

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu ada kekurangan atau kelebihan pajak PT. ATB dalam membayar pajak air permukaan dari Surat Tagihan Pajak Daerah tanggal 27 Juli 2021;

- Bahwa saksi menyatakan isi dalam Surat Tagihan Pajak Daerah tentang adanya kekurangan-kekurangan bayar;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui adanya pembayaran terhadap pajak-pajak yang berkaitan dengan perusahaan, saksi bertugas untuk melakukan pengecekan setelah itu diverifikasi oleh manajernya untuk setiap pembayaran melalui saksi dulu, dan kita melakukan pengecekannya apakah sudah sesuai dengan pengajuan, setelah selesai pengajuan saksi paraf baru setelah itu diverifikasi oleh manajer kami, setelah itu di *approve* dulu ke direksi, jika disetujui baru saksi bayar;

- Bahwa saksi menyatakan perusahaan membayar pajak sebelum tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 semuanya ada pembayaran-pembayaran;

- Bahwa saksi menyatakan pembayaran pajak yang dilakukan PT. ATB dari tahun 2016 sampai dengan 2018 itu berdasarkan

Halaman 150 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan manajemen;

- Bahwa saksi menyatakan yang ditunjuk untuk menangani perpajakan di PT. ATB adalah bagian pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Surat Ketetapan Pajak Daerah itu wajib diambil di BP2RD;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat melakukan pembayaran sampai dengan akhir konsesi atau tahun 2020 tepatnya 14 November 2020;
- Bahwa saksi menyatakan yang mempunyai kapasitas untuk memutuskan apakah itu disetujui untuk dibayar atau tidak adalah Direksi utama;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat mereka sudah menetapkan bahwa misalkan pajak ini dapat dibayarkan kemudian memberikan memo atau disposisi kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan pada disposisi tersebut hanya sebatas dengan dokumen pendukungnya itu adalah memo dari permohonan user-nya, yang mana memo menjelaskan bahwasanya harus melakukan pembayaran pajak atas penghitungan air baku yang digunakan, lalu dianalisa jumlahnya tarifnya berapa jadi nanti saksi mengetahui ada lampiran itu dan memonya Saksi lakukan pembayaran setelah mendapat disposisi yang berasal dari direksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lampiran SKPD-nya di dalam memo tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengetahui mengenai surat teguran ataupun surat peringatan bahwa Penggugat ini belum

Halaman 151 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak;

- Bahwa saksi menyatakan dokumen pendukung pembayaran pajak adalah tagihan dari BP Batam yaitu bagian air bakunya atau jumlah air bakunya setelah itu dari pihak user-nya akan membuat rekapitulasi pajak yang harus dibayar kemudian nanti didiskusikan oleh managernya yang diketahui oleh direksi;

- Bahwa saksi menyatakan tagihan pajak itu dari BP Batam sebagai *back up* lampiran untuk pembayarannya, karena BP Batam yang mengetahui jumlah kubiksasinya yang menentukan air bakunya, jadi dari situ saksi mengambil dasarnya;

- Bahwa saksi menyatakan sebelum sampai dengan masa habisnya konsesi Penggugat masih membayar pajak sampai dengan tahun 2020, dan setiap bulan dibayar;

- Bahwa saksi menyatakan Otorita Batam dengan PT. ATB sampai dengan 2020 masih bekerja sama namun saat ini sudah berakhir perjanjian itu tanggal 14 November 2020;

- Bahwa saksi menyatakan hak-hak dari PT. ATB sudah dibayarkan oleh BP Batam seluruhnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam hal ini BP2RD pernah mengirimkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kepada PT. ATB;

2. Ahli Penggugat, nama: Dr. Emy Hajar Abra, S.H., MH., ahli memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara sebenarnya tidak dipisah satu sama lain karena berbicara tentang objek yang sama yaitu

Halaman 152 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara. Namun dalam Hukum Administrasi Negara atau hukum tata usaha negara dengan hukum tata negara itu dua hal yang berbeda, kalau Hukum Tata Negara berbicara tentang negara dalam bentuk yang diam tapi kalau Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara berbicara tentang negara dalam bentuk yang bergerak. Jadi kalau Hukum Tata Negara berbicara tentang kerangka tentang organisasi tapi Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara berbicara tentang regulasi untuk menghidupkan negara itu;

- Bahwa ahli menyatakan Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara lingkupnya adalah seluruh kenegaraan dari tingkat pusat sampai daerah secara horizontal dan vertikal;
- Bahwa ahli menyatakan BP Batam termasuk organ tapi BP Batam tidak bisa dikatakan sebagai pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal pemerintahan daerah seperti misalnya pemerintah kota, gubernur, provinsi dan lain-lain tapi karena pertanggungjawaban BP Batam berada di pusat maka kalau ditarik BP Batam bagian dari pada eksekutif, tapi permasalahannya adalah BP Batam berada di daerah sehingga orang seringkali menyalahartikan apakah BP Batam bagian daripada kewenangan daerah atau bukan, tapi kalau ahli mengatakan tidak;
- Bahwa ahli menyatakan Otorita Batam secara hukum boleh mengadakan perjanjian perdata atau konsesi dengan badan hukum perdata atau swasta karena dalam hal pribadi seseorang badan hukum apapun maka diperbolehkan secara negara untuk melakukan perjanjian dengan siapapun tanpa terkecuali, kecuali adalah seseorang yang tidak cakap hukum, di luar daripada itu siapa pun bisa melakukan perjanjian

Halaman 153 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

- Bahwa ahli menyatakan perjanjian itu hanya mengikat kedua belah pihak dan pihak lain adalah tunduk dan menghormati apa isi perjanjian tersebut artinya perjanjian tersebut tidak bisa diintervensi ataupun diganggu oleh pihak manapun karena perjanjian itu sifatnya bukan cuma di Indonesia seluruh negara menggunakan perjanjian sebagai hukum paling kecil antara para pihak;
- Bahwa ahli menyatakan siapa pun tunduk pada perjanjian bagi mereka yang membuatnya;
- Bahwa ahli menyatakan dalam hukum perjanjian itu mengikat para pihak dan dijadikan sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut;
- Bahwa ahli menyatakan asas umum pemerintahan yang baik itu adalah pengaturan tentang administrasi pemerintahan jadi dalam hal pemerintah pejabat tata usaha negara membuat sebuah keputusan, peraturan dan menjalankan kewenangannya maka dia harus tunduk kepada asas umum pemerintahan yang baik yang didalamnya ada misalnya kecermatan kemudian ada kemanfaatan ada kepastian hukum dan lain-lain, artinya ketika pejabat tata usaha negara atau pejabat negara dalam hal mengeluarkan keputusan tidak memperhatikan asas yang ditentukan sebagaimana undang-undang administrasi pemerintahan maka bisa batal demi hukum;
- Bahwa ahli menyatakan konsesi yang dibuat oleh beberapa pihak, dua pihak atau lebih maka dia mengikat kedua belah pihak tersebut, adapun aturan-aturan lainnya janganakan aturan yang misalnya sifatnya lebih spesifik undang-undang sekalipun konstitusi sekalipun kalau ada perjanjian antara para pihak maka seluruh ketentuan sebagaimana

Halaman 154 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hierarki tunduk pada perjanjian tersebut kepada para pihak;

- Bahwa ahli menyatakan Pemerintah dalam rangka menjalankan asas umum pemerintahan yang baik wajib menghormati suatu kesepakatan yang dibuat sebelumnya;
- Bahwa ahli menyatakan suatu aturan berlaku surut itu tidak diperbolehkan dalam sistem hukum kita, ada pun di beberapa negara menggunakan itu adalah hanya pada hal-hal tertentu misal genoside, hak asasi manusia pelanggaran berat dan lain-lain di luar daripada itu seluruh ketentuan ilmu hukum dalam setiap bidangnya tidak mengadopsi sistem retroaktif;
- Bahwa ahli menyatakan perjanjian mengikat para pihak dan yang lain menghormati sekalipun berada dalam undang-undang atau konstitusi;
- Bahwa ahli menyatakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini berkaitan juga salah satunya tentang adanya tindakan pemerintah aparat ketika itu melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tindakan yang sewenang-wenang pada prinsipnya itu belum pernah diatur secara rigid di dalam seluruh Undang-Undang, maka hiduplah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini untuk mengatur kesewenangan, oleh karena itu dalam hal penyalahgunaan wewenang, Undang-Undang ini membatasi bagaimana tindakan penyelenggara aparat tata usaha negara untuk bertindak tidak melakukan penyalahgunaan wewenang seperti pada Pasal 16, Pasal 17 dan lain-lain maka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan batasan pada tiga prinsip penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa ahli menyatakan hukum kita tidak mengadopsi sistem

Halaman 155 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retroaktif, tidak bisa berlaku surut;

- Bahwa ahli menyatakan jika ditetapkan mundur maka itu bentuk kesewenang-wenangan, tadi ahli sudah sebutkan bagaimana bentuknya termasuk salah satunya peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undang yang saat itu berlaku sehingga ketika dia tidak melakukan asas legalitas dia sudah melampaui asas sebagaimana ketentuan undang-undang administrasi negara sebagaimana undang-undang tersebut menyebutkan maka dia dapat dibatalkan;

- Bahwa ahli menyatakan asas hukum *lex superior derogat lex inferior* maksudnya adalah hukum yang lebih tinggi kalau ada dia bertentangan maka antara hukum yang rendah dengan yang lebih tinggi yang diutamakan adalah hukum yang lebih tinggi;

- Bahwa ahli menyatakan diawal disampaikan bahwa ini adalah perkara pajak dan kita sedang berada di dalam ruang lingkup PTUN maka yang ada dalam pemikiran ahli adalah kalau dia sudah berada dalam ruang lingkup PTUN maka yang dibicarakan adalah keputusan tata usaha negara yang menyalahi melanggar bertentangan dengan asas artinya ada keputusan yang memang dianggap merugikan oleh masyarakat, yang kedua jika ditanyakan bahwa apakah ada spesialisasi di dalam itu ada tentu hukum pajak di bawah Hukum Administrasi Negara tetapi ahli membedakannya dengan dua hal kalau berbicara khusus objek pajaknya saja maka dia ruang lingkup pengadilan pajak tapi kalau yang dibicarakan tentang dasar hukum penetapan pajak yang dinilai bertentangan maka dia ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa ahli menyatakan konsesi dalam pemahaman ahli itu sama dengan perjanjian pada umumnya, tetapi jika menggunakan konsesi

Halaman 156 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dipersamakan dengan penyerahan hak atau pelepasan hak tetapi pada prinsipnya konsesi bagian dari pada perjanjian sama dengan umumnya tergantung dia akan menggunakan nomenklatur apa;

- Bahwa ahli menyatakan berlakunya peraturan perundang-undangan tergantung peraturan itu memutuskan, peraturan perundang-undangan itu berbeda-beda tidak bisa dipersamakan satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, ada peraturan perundang-undangan yang dikatakan bahwa misalnya dibuat hari ini kemudian di dalam normanya atau di dalam bagian bawahnya tertulis akan diberlakukan satu bulan kemudian, ada juga peraturan undang-undang yang disebutkan disahkan dan berlaku pada saat ditandatangani oleh nomenklatur-nomenklatur seperti itu menjadi sangat luas bagaimana peraturan perundang-undangan itu diperlakukan tidak bisa dipukul rata untuk seluruh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ahli menyatakan berlakunya peraturan perundang-undangan adalah sebelum dicabut, kalau sudah dicabut tidak berlaku lagi;

- Bahwa ahli menyatakan Peraturan Gubernur itu berada di daerah sebagaimana kita ketahui sesuai hierarki maka dia bagian bawah hierarki peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ahli menyatakan ketika sudah dicabut peraturan tersebut sudah dianggap tidak berlaku, maka peraturan yang terbaru yang berlaku;

- Bahwa antara konsesi dan peraturan perundang-undangan tidak ada yang saling menundukkan diri, undang-undang tidak tunduk pada konsesi dan konsesi pun tidak tunduk pada undang-undang;

Halaman 157 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan itu yang mengatur lebih luas, sedangkan konsesi atau perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak atau lebih, maka yang digunakan oleh para pihak adalah perjanjian yang mereka buat itu;
- Bahwa ahli menyatakan menurut pendapat ahli sepanjang suatu peraturan perundang-undangan itu tidak digugat atau di uji materi sah berlakunya;
- Bahwa ahli menyatakan Konsesi ini di perjanjian antara pihak, bukan bagian dari pada keputusan tata usaha negara;
- Bahwa ahli menyatakan menurut ahli suatu peraturan perundang-undangan itu mengikat peristiwa hukum yang terjadi dan pada saat peraturan itu berlaku mengikat peristiwa hukum yang terjadi hanya saat peraturan itu berlaku;
- Bahwa ahli menyatakan ketika peraturan tersebut berubah maka dia hanya tunduk pada peraturan yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Reni Angriani dan 2. Syaripuddin dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Awang Trio Priadi, S.E., M.M. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat, nama: Reni Angriani, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan bekerja di PT. Peteka Karya Tirta sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Peteka Karya Tirta tempat saksi bekerja itu bergerak dibidang memanfaatkan air permukaan;

Halaman 158 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi di PT. Peteka Karya Tirta itu sebagai staf keuangan dan administrasi;
- Bahwa saksi menyatakan sampai dengan sekarang tempat saksi bekerja itu masih memanfaatkan air permukaan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui ada kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Peteka Karya Tirta salah satunya adalah untuk membayar pajak air permukaan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang membayarkan pajak dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Peteka Karya Tirta tidak pernah melakukan tunggakan pajak;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa tahun 2016 ada Peraturan Gubernur tentang pajak air permukaan, kemudian pada tahun 2016 sampai tahun 2018 ada perubahan tentang pajak air permukaan yang nominalnya berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan perusahaan saksi tetap membayar itu walaupun ada kenaikan;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Peteka Karya Tirta itu membayar pajaknya ke Bank Riau;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa selalu saksi yang membayar dan menyertakan pajak;
- Bahwa saksi menyatakan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada penerima pajak daerah itu sudah ditentukan oleh petugas pajak;
- Bahwa saksi menyatakan ketika petugas pajak memberikan nominal pajak yang harus dibayarkan perusahaan saksi, perusahaan saksi langsung membayar;

Halaman 159 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan perusahaan tempat saksi bekerja itu tidak keberatan atau protes tentang peraturan Gubernur tentang pemberlakuan pajak air permukaan ini;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah di perusahaan saksi bekerja juga ada perjanjian konsesi;
- Bahwa saksi menyatakan perusahaan tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang suplai air baku dan air bersih;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah perusahaan tempat saksi bekerja memiliki izin dari PT. ATB dalam mengelola air bersih;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan perusahaan saksi membayar pajak air permukaan dengan pembayaran pajak PT. ATB;
- Bahwa saksi menyatakan perusahaan tempat saksi bekerja khusus untuk suplai air baku atau air bersih ke kapal-kapal Pertamina;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah di perusahaan saksi ada pembayaran royalti kepada pemerintah terkait penggunaan air baku;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tahu atau tidak pernah melihat surat-surat tagihan (SKPD) dari BP Batam kepada PT. ATB;
- Bahwa saksi menyatakan pajak air permukaan yang sebelumnya itu nominalnya Rp. 100 per meter kubik tahun 2016, setelah ada perubahan tahun 2016 itu ada tarif progresif ada hitungannya ;
- Bahwa saksi menyatakan perusahaan selalu menerima SKPD AP, dan pihak perusahaan kita mengambil sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan saksi melakukan pengurusan pajak melibatkan instansi Kantor Dispenda, Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Bank Riau itu untuk pembayarannya ;

Halaman 160 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pengambilan SKPD AP itu diambil setiap bulan sebelum tanggal 10;
- 2. Saksi Tergugat, nama: Syaripuddin, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan saksi sekarang bertugas di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 2;
 - Bahwa saksi menyatakan sebelumnya saksi bertugas di BP2RD, bertugas dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2021, sebagai Kasubag Penetapan dan Penerimaan di UPT PPD Batam Center;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui PT. ATB;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui ada Peraturan Gubernur Tahun 2012 kemudian ada perubahan di tahun 2016, lalu ada perubahan lagi di tahun 2018 sampai dengan sekarang berkaitan dengan pajak air permukaan;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait pajak air permukaan tugas saya menghitung pemakaian air;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi bisa menghitung pemakaian air itu dari laporan wajib pajak;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi pernah melihat atau mengetahui atau menerima disposisi dari atasan saksi tentang ada laporan penggunaan air permukaan dari PT. ATB atau BP Batam;
 - Bahwa saksi menyatakan penerimaan laporannya setiap bulan;
 - Bahwa saksi menyatakan setelah saksi menerima laporan tentang penggunaan air permukaan itu barulah saksi menghitung;

Halaman 161 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah itu baru dari pihak wajib pajak akan mengambil laporannya itu untuk nanti di bayarkan;
- Bahwa saksi menyatakan surat itu berupa surat pemberitahuan (STPD);
- Bahwa saksi menyatakan di tahun 2012 saksi mengetahui bahwa PT. ATB ini rutin membayar pajak air permukaan berdasarkan laporan setiap bulan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait mengenai Pergub itu ada perubahan tarif, kalau 2016 itu sepengetahuan saksi tarif yang 2016 pembayarannya flat tetapi sudah berubah produknya dari 2016 sudah berubah progresif;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2012 tepatnya Pergub nomor 27 tahun 2012 itu untuk PT. ATB pembayarannya flat, perubahan dari Pergub nomor 25 tahun 2016 itu sudah berubah progresif;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa besaran pajaknya berbeda-beda antara rumah tangga dengan industri atau hotel ini berbeda-beda;
- Bahwa saksi menyatakan setelah penghitungan, yang menetapkan pajak itu kepala UPT;
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang menghitung dan yang membuat suratnya lalu atasan saksi menandatangani dan keluarlah surat penetapan pajak;
- Bahwa saksi menyatakan surat pemberitahuan atas laporan dari pemakaian wajib pajak, langsung diserahkan diambil dari wajib pajak

Halaman 162 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jika sudah disampaikan ke wajib pajak atau diambil baru terbit SKPD nilai yang harus dibayar;

- Bahwa saksi menyatakan jika kurang bayar, akan diterbitkan surat STPD;
- Bahwa saksi menyatakan STPD itu terbit kalau ada perusahaan yang kurang bayar atau menunggak pajak;
- Bahwa saksi menyatakan perusahaan yang tidak menunggak pajak dan lancar mereka tidak akan mendapatkan STPD;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi PT. ATB ini kekurangan bayar pajaknya terakhir sekitar 43 miliar;
- Bahwa saksi menyatakan kurang bayar tersebut terhitung sejak pemberlakuan Pergub Nomor 25 Tahun 2016 sejak diberlakukannya pajak progresif PT. ATB melakukan kekurangan bayarnya;
- Bahwa saksi menyatakan pajak tahun 2016 bisa ditagihkan pada tahun 2021 karena masa daluwarsa pajak 5 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu peraturan dasarnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa BP Batam pada saat tahun 1995 mengadakan suatu perjanjian dengan PT. ATB;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa PT. ATB itu membayarkan royalti atau membayarkan tarif air baku kepada BP Batam;
- Bahwa saksi menyatakan perhitungan pajak itu berdasarkan tarif progresif;

Halaman 163 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi paham isi Pergub Nomor 25 Tahun 2016 itu dari lampirannya, jadi saya sudah tahu menghitung progresifnya;
- Bahwa saksi menyatakan melihat lampiran-lampiran Pergub Nomor 25 Tahun 2016 itu dan menjadi dasar perhitungannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui antara BP. Batam dengan PT. ATB ada perjanjian konsesi;
- Bahwa saksi menyatakan benar PT. ATB ini telah membayar pajak namun kurang;

4. Ahli Tergugat, nama: Awang Trio Priadi, SE, MM., ahli memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan bertugas di kantor perpajakan atau Ditjen pajak dari tahun 1997 sampai dengan 2021;
- Bahwa ahli menyatakan sistem perpajakan Indonesia memang ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah, posisi ahli pada saat ini adalah sebagai pegawai negeri sipil di kantor pusat Direktorat Pajak atau pajak pusat, pajak pusat dan pajak daerah masing-masing mempunyai ketentuan dan peraturan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku baik di pusat maupun daerah untuk perpajakan pusat itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang material yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai jadi undang-undang pajak pusat itu diatur dengan undang-undang formal dan

Halaman 164 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material sedangkan undang-undang terkait dengan pajak daerah juga sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

- Bahwa ahli menyatakan setiap undang-undang pasti ada turunannya, untuk mengatur atau tata cara menjalankan undang-undang atau mengatur terkait dengan lingkup atau tata caranya, yang ahli ketahui ada turunan pelaksanaannya yaitu seperti peraturan gubernur, kemudian ada peraturan daerah yang tentunya mengatur masing-masing terkait dengan substansi yang ada dalam undang-undang induknya;

- Bahwa ahli menyatakan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang KUP itu adalah mengatur terkait dengan undang-undang pajak pusat, terkait dengan objek pajak pusat dan kemudian pajak daerah. Sebagai ketentuan di dalam undang-undang pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai pusat tidak akan mengatur terkait dengan undang-undang yang sudah atau objek pajak yang sudah digunakan di daerah sehingga yang diatur di dalam undang-undang pusat, misalnya Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima oleh badan usaha atau orang pribadi itulah yang menjadi objek pajak pusat, kemudian untuk undang-undang PPN itu juga diatur di Pasal 2 dan Pasal 4 itu mengatur terkait dengan objek pajak mana yang akan dikenakan pajak pusat;

- Bahwa ahli menyatakan untuk subjek pajak pusat dan subjek pajak daerah itu tentu akan melihat di dalam ketentuan masing-masing undang-undangnya kalau di undang-undang yang mengatur terkait dengan subjek pajak pusat itu diatur di Pasal 2 Undang-Undang PPH siapa yang menjadi subjek pajak dimana setiap badan usaha atau orang pribadi sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, maupun pemungut

Halaman 165 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif maka dia merupakan wajib pajak;

- Bahwa ahli menyatakan ahli akan menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pertama perpajakan Pusat di Indonesia itu mengatur 2 yaitu *self assessment* dan *official assessment*, *self assessment* adalah wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri, ini yang dianut sekarang, namun di perpajakan pusat masih ada yang berbentuk *official assessment* yaitu terkait dengan pajak perkebunan, pajak pertambangan, kemudian pajak migas, dimana hal tersebut terkait dengan pajak atas hak pengelolaan misalnya untuk perkebunan adalah terkait dengan tanah itu dihitung oleh Kantor Pajak. Kemudian mengenai sistem *self assessment* maupun *official assessment* ketika pajak itu sudah dihitung baik itu secara *self assessment* maupun *official assessment* kemudian ada pajak yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dipenuhi atau belum dipenuhi oleh wajib pajak maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penetapan atas pajak yang kurang bayar tersebut, sebagai contoh misalnya wajib pajak dengan *self assessment* menyampaikan SPT baik massa maupun tahunan ketika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak baik undang-undang material maupun formal ada ketentuan perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak maka akan dilakukan penetapan baik itu melalui penelitian maupun pemeriksaan, untuk wajib pajak yang belum atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan tadi maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak baik Ketetapan Pajak Kurang Bayar maupun Surat Tagihan Pajak, bagi wajib pajak apabila setelah ditetapkan atau dihitung

Halaman 166 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditetapkan kemudian wajib pajak melakukan pembayaran dan ternyata pembayaran tersebut tidak sesuai dengan dasar penetapan maka akan dilakukan upaya penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap pajak yang kurang bayar, di dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut dihitung pokok dan sanksi administrasi karena ketika sudah ditetapkan kemudian setelah lewat jangka waktu penetapan tersebut wajib pajak belum juga melakukan pembayaran atau membayar tetapi masih kurang, maka disitu Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang sudah diterbitkan kepada wajib pajak tentu ada jangka waktunya, jangka waktunya adalah 30 hari atau 1 bulan, apabila melebihi jangka waktu tersebut maka tindakan penagihan pajak akan melakukan tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang belum atau kurang bayar atas Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak yang sudah diterbitkan baik itu menerbitkan Surat Teguran kemudian kalau sampai dengan Surat Teguran belum juga ditindaklanjuti atau belum dipenuhi maka akan dilakukan atau dilanjutkan dengan Surat Paksa dan sampai dengan terakhir adalah tindakan penyanderaan;

- Bahwa ahli menyatakan Undang-Undang KUP yang kami sebut sebagai undang-undang pajak umum dan perpajakan itu mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak juga diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 yang jelas mengatur tentang hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak karena ini adalah *self assessment* maupun *official assessment* ketika atas pajak yang terutang sudah ditetapkan atau dihitung baik oleh wajib pajak sendiri maupun oleh kantor pajak melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak maka negara memberi ruang kepada wajib pajak, upaya hukum yang disebut ini

Halaman 167 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak bagi wajib pajak karena tentunya ada hak dan kewajiban bagi wajib pajak ketika tidak setuju atau keberatan dengan penetapan terhadap Surat Tagihan Pajak maupun Surat Ketetapan Pajak itu diatur di undang-undang Pasal 25 itu terkait dengan keberatan wajib pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak menetapkan ada pajak yang kurang dibayar karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka wajib pajak melalui kuasa Pasal 25 Undang-Undang KUP bisa mengajukan upaya berupa keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, kemudian terkait dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak, apabila wajib pajak tidak setuju wajib pajak bisa mengajukan kuasa Pasal 36 berupa pengurangan sanksi administrasi, bisa pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi atau wajib pajak bisa mengajukan pembatalan apabila berdasarkan prosedur pemeriksaan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhadap hak wajib pajak di internal DJP di Pasal 25 dan Pasal 36 itu jelas kemudian apabila wajib pajak masih tidak setuju atau tidak sependapat dengan keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang KUP terkait dengan keberatan wajib pajak bisa mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan pajak, terkait dengan Pasal 36 tadi apabila wajib pajak juga tidak setuju terhadap keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi maka wajib pajak bisa mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP hanya kepada pengadilan pajak;

- Bahwa ahli menyatakan bahwa setiap sengketa terkait dengan administrasi perpajakan dan juga dengan undang-undang pengadilan pajak terkait dengan sengketa terhadap administrasi pajak semua

Halaman 168 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada pengadilan pajak untuk memberikan keputusan terhadap baik itu menyangkut masalah banding maupun terkait dengan gugatan;

- Bahwa ahli menyatakan di dalam Undang-Undang KUP mengatur di dalam Pasal 13 ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun sejak berakhirnya pajak terutang atau masa pajak atau tahun pajak atau bagian pajak maka berhak untuk menetapkan pajak yang belum dipenuhi, maka daluwarsa untuk menetapkan pajak yang terutang itu adalah 5 tahun sejak berakhirnya. Jadi kalau misalnya tahun pajak 2017 sebelum dilakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakan maka berakhirnya daluwarsa penetapan adalah tahun 2022, kalau misalnya tahun 2023 atas kewajiban pajak yang belum ditetapkan atau tidak ada proses pemeriksaan, maka bagi Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak ada kewenangan untuk menetapkan, jadi harus dipahami bahwa untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak apakah pajak yang sudah di hitung, disetor dan dilaporkan itu sudah benar atau tidak jangka waktunya adalah 5 tahun, sepanjang belum melewati jangka waktu 5 tahun maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) masih mempunyai kewenangan untuk memastikan apakah pajak yang sudah dihitung itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan, kemudian ketika sudah ditetapkan tidak melebihi jangka waktu 5 tahun maka ada jangka waktu atau daluwarsa penagihan di dalam Pasal 22 Undang-Undang KUP juga jelas bahwa daluwarsa adalah 5 tahun sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, jadi jelas sepanjang aspek tidak menyalahi ketentuan atau tidak melebihi jangka waktu 5 tahun maka aspek untuk penagihan pajaknya juga masih

Halaman 169 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sepanjang sudah diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak;

- Bahwa ahli menyatakan ketika ada terkait dengan sengketa pajak atau administrasi perpajakan maka yang berwenang adalah pengadilan pajak;

- Bahwa ahli menyatakan apabila terkait dengan sengketa pajak atau administrasi pajak sengketa atau administrasi pajak berarti wajib pajak tersebut atau badan atau orang pribadi sebut sudah menjadi kewajibannya, sepanjang dia bukan sebagai wajib pajak maka tidak disampaikan pengajuannya atau penyelesaian di pengadilan pajak;

- Bahwa ahli menyatakan menurut ahli yang dimaksud dengan pajak tidak berlaku surut adalah bahwa apabila atas suatu pajak yang belum ditetapkan apabila sudah melebihi daluwarsa atau jangka waktu 5 tahun tetapi ketika kewajiban perpajakannya tersebut belum diselesaikan sepanjang ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pada saat kewajiban pajaknya atau pajak terhutang pada saat tahun pajak tersebut belum dipenuhi atau daluwarsa maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada saat berakhirnya pajak terutang maupun sepanjang tahun pajak atau bagian tahun pajak;

- Bahwa ahli menyatakan sepanjang daluwarsa penetapan maupun daluwarsa penagihannya belum lewat maka setiap instansi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak masih mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan menagih pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak;

- Bahwa ahli menyatakan dasar hukum tadi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan adalah Pasal 13

Halaman 170 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) terkait dengan penetapan, jangka waktunya adalah 5 tahun, sepanjang jangka waktu 5 tahun untuk penetapan itu belum terlewati masih ada kewajiban bagi wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya, dengan apa penetapannya yaitu dengan menerbitkan suatu Surat Tagihan Pajak maupun Surat Ketetapan Pajak sepanjang itu tidak ada penerbitan surat tagihan pajak maupun Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu 5 tahun maka Direktorat Jenderal Pajak tidak punya kewenangan untuk melakukan proses penetapan atau menagih pajak yang belum atau kurang dibayar;

- Bahwa ahli menyatakan ketentuan undang-undang perpajakan bahwa terhadap penetapan apabila dia *self assesment* maupun *official assesment* maka itu mekanisme penyampaian bisa dikirim secara langsung atau bisa diambil sendiri atau melalui saluran lainnya, apabila wajib pajak sudah ditetapkan dan identitas wajib pajak juga sudah jelas, wajib pajak alamatnya jelas dan itu sudah disampaikan kepada wajib pajak maka tentunya ini sudah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk memenuhi atau menyelesaikannya, apalagi kalau wajib pajak tersebut secara rutin sudah melakukan pembayaran sudah mengetahui kewajiban kewajiban perpajakannya tentunya bagi wajib pajak tersebut melekat unsur kewajiban untuk memenuhi kewajiban atau menyelesaikan kalau ada pajak-pajak yang kurang dibayar;

- Bahwa ahli menyatakan administrasi perpajakan itu hal-hal yang terkait atau menyangkut prosedur tata cara yang melekat baik terhadap institusi pajak maupun terhadap wajib pajak, misalnya administrasi perpajakan terkait dengan penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP apabila ada hal yang tidak sesuai dengan penerbitan NPWP atau PKP maka wajib pajak bisa mengajukan gugatan atau dalam hal misalnya

Halaman 171 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pemeriksaan institusi pajak tidak melakukan operasional prosedur atau SOP atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan maka wajib pajak bisa mengajukan gugatan apabila memang secara prosedur secara administrasi pajak itu tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan tugas dan fungsinya;

- Bahwa ahli menyatakan surat-surat dari Kantor Pajak itu termasuk administrasi perpajakan;
- Bahwa ahli menyatakan Surat Ketetapan Pajak Daerah ataupun Surat Tagihan Pajak Daerah menyangkut administrasi perpajakan atau hal-hal yang menyangkut terkait dengan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi maka tetap itu adalah administrasi perpajakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 14 Februari 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Februari 2022, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya 2 eksemplar tertanggal 14 Februari 2022 dan tertanggal Februari 2022 yang pada pokoknya isinya sama, dan untuk mempersingkat putusan ini kesimpulan para pihak tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 172 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah:

1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek sengketa 1 (vide bukti P-7=T-1);
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 2/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek sengketa 2 (vide bukti P-8=T-2);
3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 3/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek sengketa 3 (vide bukti P-9=T-3);
4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 4/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek sengketa 4 (vide bukti P-10=T-4);
5. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor : 5/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Halaman 173 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 5 (vide bukti P-11=T-5);

6. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

6/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 6 (vide bukti P-12=T-6);

7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

7/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 7 (vide bukti P-13=T-7);

8. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

8/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 8 (vide bukti P-14=T-8);

9. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

9/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 9 (vide bukti P-15=T-9);

10. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

10/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Halaman 174 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 10 (vide bukti P-16=T-10);

11. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

11/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 11 (vide bukti P-17=T-11);

12. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

12/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 12 (vide bukti P-18=T-12) ;

13. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

13/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 13 (vide bukti P-19=T-13);

14. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

14/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 14 (vide bukti P-20=T-14) ;

15. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

15/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Halaman 175 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 15 (vide bukti P-21=T-15);

16. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

16/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 16 (vide bukti P-22=T-16);

17. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

17/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 17 (vide bukti P-23=T-17);

18. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

18/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 18 (vide bukti P-24=T-18);

19. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

19/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 19 (vide bukti P-25=T-19);

20. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP)

Nomor : 20/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang

ditujukan kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh

Kepala UPT PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan

Halaman 176 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut

objek sengketa 20 (vide bukti P-26=T-20);

21. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

21/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 21 (vide bukti P-27=T-21);

22. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

22/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 22 (vide bukti P-28=T-22);

23. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

23/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 23 (vide bukti P-29=T-23);

24. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Nomor :

24/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang ditujukan

kepada Pimpinan PT. ADHYA TIRTA BATAM, dikeluarkan oleh Kepala UPT

PPD Batam Centre, Atas Nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan

Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut objek

sengketa 24 (vide bukti P-30=T-24);

Selanjutnya disebut Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 177 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 16 Desember 2021 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2021, selain mengajukan Jawaban dalam pokok sengketa juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan:

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;
- B. Gugatan A Quo Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 178 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas, dan tetap pada dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan syarat formal gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama keseluruhan berkas perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat huruf A. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat huruf A. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Keputusan Obyek Sengketa merupakan bagian administratif dari rangkaian tindakan pemungutan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Wajib Pajak (Penggugat), sehingga Keputusan Obyek Sengketa merupakan Obyek Sengketa dalam gugatan pada sengketa pajak yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi Nomor: 009/UM-PERJ/IV/1995 tanggal 17 April 1995 tentang Pengelolaan Air

Halaman 179 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih di Kota Batam, Penggugat bukan wajib pajak dan bukan penanggung pajak dari Pajak Air Permukaan (PAP) di Pulau Batam sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Halaman 180 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;”
- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
- Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana

Halaman 181 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."

- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak."

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."

- Pasal 1 angka 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

"Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda."

- Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Halaman 182 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan."

- Pasal 1 angka 36 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

"Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menandatangani perjanjian konsesi dengan Otorita Batam (sekarang diubah namanya menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/BP Batam) tanggal 17 April 1995 Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam, yang salah satu klausulnya menyebutkan (*vide* Bukti P-5):

Pasal 5.1.1 tentang penyediaan air baku

"Perusahaan Konsesi wajib membayar kepada Otorita Batam tarif air baku yang dirinci pada Lampiran VI yang perhitungannya didasarkan pada air baku yang diambil dari waduk-waduk, tarif mana akan ditentukan pada setiap Peninjauan Tahunan."

Pasal 5.1.2

"Selain pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 5.1.1 tidak ada pembayaran lain apapun yang dikenakan kepada Perusahaan Konsesi sehubungan dengan pengambilan dan penggunaan air baku tersebut."

Halaman 183 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Penggugat tertulis sebagai Wajib Pajak atas Pajak Air Permukaan sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SKPD AP) yang diterbitkan Tergugat, masa pajak bulan Juli 2016 hingga Juni 2018, yang beberapa diantara SKPD AP tersebut telah diambil oleh wakil Penggugat Ke Kantor PT. ATB (*vide* Bukti T-96, T-97, T-98, T-99, T-100, T-101, T-102, T-103, T-104, T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110, T-111, T-112, T-113, T-114, T-115, T-116, T-117, T-118, T-119, T-120, T-121, T-122);
- Bahwa terhadap masing-masing SKPD AP tersebut, Penggugat telah membayar sebagian dari total jumlah Pajak Air Permukaan yang ditetapkan (*vide* Bukti T-132, T-133, T-134, T-135, T-136, T-137, T-138, T-139, T-140, T-141, T-142, T-143, T-144, T-145, T-146, T-147, T-148, T-149, T-150, T-151, T-152, T-153, T-154, T-155);
- Bahwa atas pembayaran sebagian tagihan pajak air permukaan tersebut, terdapat tunggakan pembayaran pajak air permukaan Penggugat yang belum dibayarkan, dan terhadap tunggakan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Teguran tertanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk melunasi jumlah tunggakan pajak air permukaan dalam waktu 21 hari sejak diterimanya Surat Teguran, hal mana surat teguran ini telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2020 (*vide* Bukti P-83 = T-156);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Pertama tertanggal 14 Januari 2020 yang disusul dengan Surat Peringatan Kedua tertanggal 21 Januari 2020, oleh karena Penggugat tidak menindaklanjuti Surat Teguran dan Surat Peringatan Pertama yang dikirimkan Tergugat dan Tergugat kembali meminta Penggugat untuk melakukan pelunasan atas tunggakan pembayaran pajak air permukaan (*vide* Bukti P-84 = T-157 dan P-85 = T-158);

Halaman 184 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Permukaan (PAP) masa pajak Juli 2016 hingga Juni 2018 atas nama Wajib Pajak PT. Adhya Tirta Batam (Obyek Sengketa) masing-masing tertanggal 27 Juli 2021, hal mana dalam penerbitan STPD tersebut didasarkan pada SKPD yang belum lunas PAP dan juga mengharuskan Penggugat untuk melunasi PAP kurang bayar dan sanksi administrasinya dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan STPD (*vide* Bukti P-7=T-1, P-8=T-2, P-9=T-3, P-10=T-4, P-11=T-5, P-12=T-6, P-13=T-7, P-14=T-8, P-15=T-9, P-16=T-10, P-17=T-11, P-18=T-12, P-19=T-13, P-20=T-14, P-21=T-15, P-22=T-16, P-23=T-17, P-24=T-18, P-25=T-19, P-26=T-20, P-27=T-21, P-28=T-22, P-29=T-23, P-30=T-24);
- Bahwa terhadap penerbitan STPD tersebut, Penggugat mengajukan keberatan terhadap masing-masing STPD kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau cq. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT PPD Batam Centre, masing-masing surat keberatan tertanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memohon agar STPD dibatalkan dan pajak daerah dan/atau sanksi administrasi ditetapkan menjadi Rp 0,- (Nihil) (*vide* Bukti P-31=T-29, P-32=T-30, P-33=T-31, P-34=T-32, P-35=T-33, P-36=T-34, P-37=T-35, P-38=T-36, P-39=T-37, P-40=T-38, P-41=T-39, P-42=T-40, P-43=T-41, P-44=T-42, P-45=T-43, P-46=T-44, P-47=T-45, P-48=T-46, P-49=T-47, P-50=T-48, P-51=T-49, P-52=T-50, P-53=T-51, P-54=T-52, P-55), kemudian terhadap masing-masing keberatan tersebut, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau memberikan tanggapan dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah PT. Adhya Tirta Batam, masing-masing tertanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menolak

Halaman 185 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan masing-masing STPD dan mempertahankan jumlah pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam masing-masing STPD (*vide* Bukti P-56, P-57=T-69, P-58=T-70, P-59=T-71, P-60=T-72, P-61=T-73, P-62=T-74, P-63=T-75, P-64=T-76, P-65=T-77, P-66=T-78, P-67=T-79, P-68=T-80, P-69=T-81, P-70=T-82, P-71=T-83, P-72=T-84, P-73=T-85, P-74=T-86, P-75=T-87, P-76=T-88, P-77=T-89, P-78=T-90, P-79=T-91, P-80=T-92);

- Bahwa setelah penerbitan Obyek Sengketa dan oleh karena tidak ada tindaklanjut dari Penggugat atas Obyek Sengketa, Tergugat menerbitkan Surat Teguran tertanggal 3 September 2021, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Peringatan Pertama tertanggal 13 September 2021 dan Surat Peringatan Kedua tertanggal 21 September 2021 (*vide* Bukti P-86=T-123, P-87=T-124, P-88=T-125);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Paksa tertanggal 19 Oktober 2021 yang diterima Penggugat tanggal 19 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-89=T-93, P-90, P-91)

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha Negara terdiri dari 3 unsur yaitu: 1) Subyek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan/pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat; 2) Obyek Sengketa berbentuk keputusan tata usaha negara; 3) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;

Halaman 186 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketiga unsur sengketa tata usaha negara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah badan hukum perdata yaitu PT. Adhya Tirta Batam, sedangkan yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah sesuai dengan unsur Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah Obyek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni Obyek Sengketa merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah, ditandatangani oleh Kepala UPT PPD Batam Centre atas nama Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan, serta penerbitannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, yang bersifat final dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengan Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 187 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Obyek Sengketa, Majelis Hakim melihat bahwa Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang menjadi Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan surat penagihan pajak daerah atas Pajak Air Permukaan, hal mana terkait Pajak Daerah Air Permukaan diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Menimbang, bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam konsiderans "Mengingat" Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 36 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 59 jo. Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang

Halaman 188 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Tagihan Pajak Daerah (Keputusan Obyek Sengketa) secara umum merupakan dasar untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif yang harus dilunasi, dan secara khusus dalam perkara ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan penagihan perpajakan dari adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Permukaan yang dikenakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, serta mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai hal-hal terkait penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah yang menjadi Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Majelis Hakim memaknai bahwa Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan Obyek Sengketa dalam bidang tata usaha negara namun secara khusus terkait dengan kebijakan perpajakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa dalam perkara ini termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan Obyek Sengketa pada gugatan yang hanya dapat diajukan penyelesaiannya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kepada badan peradilan pajak sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 189 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat huruf A. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo beralasan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan, dan terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terhadap hal permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan berdasarkan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas

Halaman 190 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat huruf A. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Halaman 191 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 oleh kami **HARI PURNOMO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARYANI WIDHIASUTI, S.H., M.H.** dan **VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **APRILIA SARI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ARYANI WIDHIASUTI, S.H., M.H.

HARI PURNOMO, S.H.

ttd.

VIVI AYUNITA KUSUMANDARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

APRILIA SARI, S.H.

Halaman 192 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 19/G/2021/PTUN-TPI:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	:	Rp. 116.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	:	-
7. ATK Perkara	:	Rp. 150.000,00
8. Pemberkasan (PBKS 1)	:	<u>Rp. 25.000,00</u> +

Jumlah : Rp. 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 193 dari 193 halaman, Putusan No : 19/G/2021/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 193